



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101);

11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021-2041.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
8. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan di Daerah.
10. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri nasional.
11. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 yang selanjutnya disebut RPIP Tahun 2017-2037 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi Jawa Tengah.
12. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 yang selanjutnya disingkat RPIK Tahun 2021-2041 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai :

- a. pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait; dan
- b. pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;

- b. Industri Unggulan Daerah;
- c. RPIK Tahun 2021-2041;
- d. pelaksanaan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pembinaan, pemantauan dan pengawasan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
- (2) Pembangunan Industri Daerah dilaksanakan sesuai Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan dan penetapan Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. penyediaan infrastruktur Industri;
 - c. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah Daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan/pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membangun/mengembangkan Kawasan Industri pada Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai arahan Pemerintah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:

- a. infrastruktur Industri; dan
- b. infrastruktur penunjang.

BAB III
INDUSTRI UNGGULAN DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Industri

Pasal 7

- (1) Industri Unggulan Daerah sebagai dasar pengembangan Industri terdiri dari :
 - a. Industri makanan;
 - b. Industri tekstil;
 - c. Industri pakaian jadi;
 - d. Industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki;
 - e. Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dan bambu rotan dan sejenisnya;
 - f. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia;
 - g. Industri barang galian bukan logam;
 - h. Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya; dan
 - i. Industri Furnitur dari kayu.
- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.
- (3) Pelaksanaan dan pengembangan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RPIK Tahun 2021-2041.

Bagian Kedua
Tahapan

Pasal 8

Industri di Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah, dengan perodesasi tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap I periode 2021-2025;
- b. Tahap II periode 2026-2030; dan
- c. Tahap III periode 2031-2041.

BAB IV
RPIK Tahun 2021-2041

Pasal 9

- (1) RPIK Tahun 2021-2041 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri;
 - c. BAB III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah Serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri;
 - d. BAB IV : Strategi dan Program Pembangunan Industri Daerah;
 - e. BAB V : Penutup
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. dasar hukum; dan
 - c. sistematika penulisan.
- (3) Gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. kondisi daerah;
 - b. sumberdaya industri;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. pemberdayaan industri kecil dan menengah.
- (4) Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
 - a. visi dan misi pembangunan industri;
 - b. tujuan pembangunan industri; dan
 - c. sasaran pembangunan industri.
- (5) Strategi dan program pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat :
 - a. strategi pembangunan industri; dan
 - b. program pembangunan industri.
- (6) Program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
 - a. penetapan sasaran dan program pengembangan industri unggulan provinsi/ kabupaten/ kota;

- b. pengembangan perwilayahan industri;
 - c. pembangunan sumber daya industri;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana industri; dan
 - e. pemberdayaan industri.
- (7) RPIK Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) RPIK Tahun 2021-2041 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RPIK Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan RPIK Tahun 2021-2041.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. swasta;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga penelitian dan pengembangan; dan
 - f. lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (4) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.

Pasal 12

- (1) Pengembangan Industri Daerah harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada industri di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan industri kecil dengan Industri Unggulan Daerah yang berskala besar di Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan pelaksanaan RPIK Tahun 2021-2041 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..

BAB VII

PEMBINAAN, PEMANTUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK Tahun 2020-2040 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI GROBOGAN,

TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 18 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

TTD

MOHAMAD SUMARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR 2

NOMOR REGESTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR (2-69 /2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021-2041

I. UMUM

Struktur ekonomi yang mandiri dan kuat diwujudkan melalui pembangunan industri sebagai penggerak utama. Pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan serta terintegrasinya koordinasi antara pemerintah dengan stakeholder.

Pembangunan berkelanjutan dan terus menerus dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pembangunan Industri berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.

Potensi sumber daya setiap daerah berbeda dalam mendorong pembangunan nasional. Pembangunan industri daerah dilaksanakan sesuai arahan otonomi daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peluang yang besar untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri sehingga akan mampu mengurangi ketimpangan antar wilayah di Indonesia.

Pembangunan yang berkelanjutan memerlukan perencanaan yang dimaksudkan untuk menunjukkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan daerah yang dilaksanakan secara terus menerus dalam kurun waktu tertentu. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mengimplementasikannya, mengawasi serta mengevaluasi hasil pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Grobogan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). Rencana Pembangunan Industri Kabupaten

Grobogan dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian yang dilaksanakan sesuai amanat ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan lampiran Urusan Pemerintahan Kabupaten Bidang Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "infrastruktur Industri" paling sedikit meliputi kawasan peruntukan industri, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi, jaringan transportasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'infrastruktur penunjang" paling sedikit meliputi meliputi perumahan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran dan tempat pembuangan sampah.

Pasal 7

Ayat (1)

Klasifikasi jenis Industri Unggulan Kabupaten Grobogan mendasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Ayat (2)

Industri potensial merupakan industri yang diperkirakan mampu untuk berkembang menjadi Industri Unggulan Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021-2041

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021-2041

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan baik tujuan pembangunan daerah maupun nasional yang telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Industri memiliki pengertian sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Peran sektor industri dalam perekonomian nasional cukup tinggi mengingat Indonesia saat ini telah memasuki industrialisasi 4.0. Industrialisasi tahap 4 atau revolusi industri 4.0 merupakan tahapan industri dimana telah menggunakan berbagai macam teknologi canggih tanpa pengendali.

Kontribusi *sektor industri* di Kabupaten Grobogan memiliki capaian lebih dari 10 persen atas pendapatan daerah atau Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Grobogan. Hal tersebut menunjukkan jika peran industri cukup tinggi dalam perekonomian Kabupaten Grobogan jika dibandingkan dengan sektor lainnya dalam Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Grobogan tersebut.

Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam suatu proses pembangunan daerah. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan (*action plan*). Secara umum perencanaan pembangunan daerah didefinisikan sebagai proses dan mekanisme untuk merumuskan rencana jangka panjang, menengah, dan pendek di daerah yang dikaitkan pada kondisi, aspirasi, dan potensi daerah dengan melibatkan peran

serta masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Oleh karena itu perencanaan merupakan proses awal dalam sebuah pembangunan daerah termasuk juga dalam sektor pembangunan industri daerah khususnya di Kabupaten Grobogan. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Industri Nasional maka setiap daerah baik setingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota wajib membuat rencana pembangunan industri terkait. Pembuatan Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten/Kota/Provinsi diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman arah pembangunan industri bagi setiap daerahnya.

Perencanaan pembangunan industri daerah yang disusun harus dapat mengakomodasi segala bentuk kepentingan yang ada pada setiap elemen masyarakat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan yaitu pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan pembangunan (*Sustainable Development*). Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan bahwa setiap Bupati/ Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dalam bentuk peraturan daerah yang berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan memperhatikan:

1. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. Potensi Sumber Daya Industri Daerah; Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
4. Kesenjangan dan Keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
5. Proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan tersebut serta sebagai upaya pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional maupun daerah lainnya, maka disusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten untuk periode 2021-2041.

B. Dasar Hukum

Penyusunan RPIK Tahun 2021-2041 didasari oleh peraturan perundangan yang menjadi acuan. Adapun dasar hukum penyusunan RPIK Tahun 2021-2041 antara lain adalah :

1. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

2. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

C. Sistematika Penulisan

RPIK Tahun 2021-2041 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Sistematika penulisan RPIK Tahun 2021-2041 terdiri dari 5 (lima) Bab dimana secara terperinci susunannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

- A. Kondisi Daerah
- B. Sumber Daya Industri
- C. Sarana dan Prasarana
- D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

- A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah
- B. Tujuan Pembangunan Industri Daerah
- C. Sasaran Pembangunan Industri Daerah

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

- A. Strategi Pembangunan Industri
- B. Program Pembangunan Industri

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah

Kabupaten Grobogan secara geografis terletak di provinsi Jawa Tengah dengan posisi 110°15' BT - 111°25' BT dan 7° LS - 7°30' LS dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan dan dataran di bagian tengahnya. Wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara dua pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur, dan berbatasan dengan:

- Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak.
- Sebelah Utara : Kabupaten Kudus, Pati dan Blora.
- Sebelah Timur : Kabupaten Blora.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi, Sragen dan Boyolali

Kabupaten Grobogan memiliki luas wilayah 197.586,42 Ha, dengan bentang dari barat ke timur sejauh 83 km sedangkan dari utara ke selatan sejauh 37 km. secara administratif terdiri 273 desa dan 7 kelurahan yang tersebar dalam 19 kecamatan dengan ibukota kabupaten di Purwodadi.

Kondisi topografi rata-rata di Kabupaten Grobogan adalah datar, terutama dibagian tengah seluas 43.903,7 Ha atau seluas 22,22 % merupakan lahan landai dan agak curam yang berada disebelah utara dan selatan, berupa pegunungan kapur dan perbukitan yang membujur dari barat ke timur (pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan).

Berdasarkan ketinggian dan kemiringan tanahnya, Kabupaten Grobogan dibedakan menjadi:

- a. Dataran rendah berada pada kemiringan 0 – 8 % pada ketinggian 3 – 25 meter dpl, meliputi daerah seluas 43.903,7 ha.
- b. Daerah perbukitan berada pada ketinggian antara 25 – 100 meter dpl memiliki kemiringan 8–15 % meliputi daerah seluas 121.950 ha.
- c. Dataran tinggi pada ketinggian antara 100-150 meter dpl, dengan kemiringan diatas 25% meliputi daerah seluas 31.732,39 Ha.

Geyer, Pulokulon, Kradenan, Gabus, Ngaringan, Wirosari, Tawangharjo, Grobogan, Prurwodadi, Brati, Klambu, Godong, Gubug, Tegowanu, Tanggungharjo, serta terbagi atas 280 desa/ kelurahan dan 1.451 dusun.

Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel.	Jumlah Dusun/ Lingk.	Luas Wilayah (Km ²)
1	Kedungjati	12	76	130,342
2	Karangrayung	19	100	140,595
3	Panawangan	20	71	74,177
4	Toroh	16	118	119,320
5	Geyer	13	102	196,192
6	Pukokulon	13	112	133,644
7	Kradenan	14	79	107,748
8	Gabus	14	87	165,365
9	Ngaringan	12	78	116,720
10	Wirosari	14	86	154,298
11	Tawangharjo	10	58	83,602
12	Grobogan	12	52	104,556
13	Purwodadi	17	104	77,656
14	Brati	9	51	54,891
15	Klambu	9	44	46,562
16	Godong	18	86	86,780
17	Gubug	21	63	71,119
18	Tegowanu	18	54	51,670
19	Tanggungharjo	9	31	60,628
		280	1451	1,975,865

Sumber: (Grobogan Dalam Angka,2020)

Dari hasil laporan Dinas Pertanian TPH (SPVA) diperoleh data mengenai luas lahan keadaan akhir tahun 2019 untuk Kabupaten Grobogan seluruhnya seluas 197.586 hektar yang terdiri dari: lahan pertanian sawah 83.639,94 hektar, lahan pertanian bukan sawah 89.098,05 hektar dan lahan bukan pertanian 30.073,35 hektar (Grobogan Dalam Angka 2020).

Kabupaten Grobogan yang berada di antara dua Pegunungan Kendeng memiliki sumber bahan tambang dan galian yang cukup dapat diandalkan, meskipun sumbangan dari sektor pertambangan dan penggalan dalam

pembentukan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hingga saat ini masih relatif kecil. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa kendala seperti cara penambangan, cara pengolahan hasil dan sumber daya manusianya. Kondisi seperti ini sangat memungkinkan terbukanya kesempatan bagi pihak swasta, baik dari dalam negeri maupun asing untuk menanamkan modalnya guna mengelola bahan tambang dan galian secara optimal. Bahan tambang/galian yang dimiliki dan mungkin dapat dikembangkan di Kabupaten Grobogan meliputi : kapur, tanah liat, garam, gips, batu dan lain-lain.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi. Rencana struktur ruang berfungsi sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan perdesaan di sekitarnya dalam wilayah kabupaten. Selain itu juga sebagai sistem peletakan jaringan prasarana wilayah serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan atau perkotaan yang ada. Rencana struktur ruang dirumuskan dengan kriteria:

1. Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, provinsi, dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
2. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;
3. Pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten;
4. Dapat memuat pusat-pusat kegiatan;
5. Sistem jaringan prasarana kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
6. Sistem jaringan prasarana dapat diselenggarakan infrastrukturnya secara bersama terintegrasi dengan sistem jaringan jalan, baik di atas tanah maupun di dalam bumi dan dapat dikelola oleh pemerintah kabupaten; dan
7. Merujuk pada ketentuan struktur ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas sistem prasarana utama pembentuk ruang dan sistem prasarana lainnya.

Adapun dalam penetapan rencana pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Grobogan harus mengacu pada produk tata ruang di atasnya, dalam hal ini RTRWN dan RTRW Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, sistem perkotaan Kabupaten Grobogan diarahkan sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL meliputi Kawasan Perkotaan Purwodadi, Kawasan Perkotaan Gubug dan Kawasan Perkotaan Godong dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, permukiman perkotaan, industri, pelayanan perekonomian dan sosial, pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan peribadatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan di sekitarnya.

2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

PPK merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan. PPK diarahkan dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, permukiman perkotaan, pariwisata, pertanian, industri, pelayanan perekonomian dan sosial, pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan peribadatan skala kecamatan. Pada perda 7/2012 tentang RTRW Kab Grobogan sebelumnya terdapat PKLp yang berada pada Kradenan dan Wirosari. Mengacu pada ketentuan Permen ATR 1/2018 dan Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah maka PKLp dikembalikan pada skala pelayanan PPK.

3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

PPL merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PPL diarahkan fungsinya sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan termasuk distribusi/simpul hasil pertanian. Titik simpul pengembangan (kota-kota) direncanakan baik sebagai pusat pertumbuhan maupun pusat-pusat pelayanan dari permukiman. Sistem pusat pelayanan wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten tersebut. Sementara untuk pengembangan kawasan perdesaan dilakukan dengan pertimbangan ekonomi keruangan dan lingkungan yakni dengan pusat pelayanan lingkungan yang tersebar pada masing-masing kecamatan. Pertimbangan ekonomi keruangan adalah untuk menciptakan keseimbangan

perkembangan kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan dalam struktur perekonomian. Kawasan perdesaan akan dikembangkan sebagai kawasan ekonomi berbasis kepada kegiatan pertanian sedangkan kawasan perkotaan lebih mengarah kepada sektor ekonomi sekunder dan tersier. Pertimbangan lingkungan yang dimaksud adalah pemberian peran bagi kawasan perdesaan sebagai kawasan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara seimbang.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses naiknya *output riil* per kapita dalam jangka panjang, proses kenaikan *output* tersebut melibatkan pertumbuhan penduduk, adanya ketersediaan modal dan keadaan sosial yang mendukung iklim investasi. Daerah harus memiliki kemampuan untuk menambah *output* seiring bertambahnya penduduk. Adanya tambahan penduduk yang diiringi dengan bertambahnya sumber daya manusia potensial akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Pada tahun 2019 pertumbuhan sektor industri Kabupaten Grobogan sebesar 8,93 persen mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 11,56 persen. Kontribusi industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 13,31 persen dari tahun 2018 sebesar 12,87 persen. Jumlah tenaga kerja sektor industri pada tahun 2019 sebesar 50.502 orang tenaga kerja juga mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 45.452 orang tenaga kerja.

Sedangkan sektor investasi industri dan sektor ekspor industri sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 sektor investasi industri sebesar 413.749,6 (dalam juta rupiah) dan tahun 2019 sektor ekspor industri sebesar 375.178 (dalam ribu USD). Tabel 2.2 menunjukkan capaian pembangunan industri daerah di Kabupaten Grobogan.


Tabel 2.2. Capaian Pembangunan Industri Daerah Tahun 2015-2019

Indikator pembangunan industry	Satuan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Pertumbuhan sektor industri	Persen	5,43	5,37	8,42	11,56	8,93
Kontribusi Industri Terhadap PDRB	Persen	11,61	11,91	12,23	12,87	13,31
Tenaga kerja sektor industri	Orang	33.134	36.815	40.910	45.452	50.502

Indikator pembangunan industry	Satuan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Investasi sektor industry	Juta Rupiah	233.488,6	236.448,6	255.058,8	258.461,1	413.749,6
Ekspor Sektor Industri	Ribu USD	142.032	214.608	289.960	345.193	375.178

Sumber : PDRB Kab. Grobogan; Prov. Jateng Dalam Angka; Statistik Prov. Jateng.

Kenaikan produksi jangka panjang dengan mengkombinasikan berbagai *input* dan teknologi tertentu menghasilkan fungsi produksi. Fungsi produksi dalam makro mencerminkan penawaran agregat. Adanya akumulasi modal, penambahan penduduk dan tenaga kerja serta kemajuan teknologi akan menghasilkan peningkatan output jangka panjang, sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi. Peran akumulasi modal bisa melalui investasi sumberdaya manusia melalui pendidikan, investasi perbaikan teknologi dan investasi penyediaan keberlanjutan *input-input* bahan baku produksi. Gambar 2.2. menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional.



Gambar 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Tengah, dan Kabupaten Grobogan (Sumber: BPS,2020)

Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan sebesar 5,37 persen mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 5,83, dan masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah serta lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun 2019 Sektor Informasi dan Komunikasi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 11,40 persen. Sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor dengan pertumbuhan terendah pada sebesar -0,59 persen.

Tabel 2.3 menunjukkan pertumbuhan PDRB persektor Kabupaten Grobogan.

Tabel 2.3. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan Menurut Lapangan Usaha (Persen)

No.	Lapangan Usaha	Tahun (%)					Pertumbuhan rata-rata
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,34	2,57	2,95	1,36	-0,59	2,93
2	Pertambangan dan Penggalian	1,06	2,35	4,29	6,31	9,23	4,65
3	Industri Pengolahan	5,43	5,37	8,42	11,56	8,93	7,94
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,27	5,16	4,72	5,31	5,81	4,85
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,81	2,78	5,69	4,7	6,31	4,26
6	Konstruksi	4,63	5,59	5,56	4,88	5,65	5,26
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,15	4,45	6,62	6,58	6,89	5,54
8	Transportasi dan Pergudangan	6,38	7,51	7	7,24	9,82	7,59
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,5	4,52	7,59	8,62	10,19	7,48
10	Informasi dan Komunikasi	8,83	6,93	14,81	15,89	11,4	11,57
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,3	7,78	7,5	4,03	3,81	6,08
12	Real Estate	6,15	6,04	5,31	5,21	6,58	5,86
13	Jasa Perusahaan	8,21	6,8	7,17	9,17	10,19	8,31
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,95	2,91	2,54	2,31	3,83	3,31
15	Jasa Pendidikan	6,74	5,83	5,61	7,22	7,28	6,54
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,27	5,97	8,91	9,46	7,04	7,53
17	Jasa lainnya	3,16	6,6	8,86	8,98	9,47	7,41
	PDRB	5,96	4,51	5,85	5,83	5,37	5,50

Sumber: (BPS,2020)

Struktur ekonomi Kabupaten Grobogan tahun 2019 didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dimana menyumbang 27,84 persen terhadap perekonomian Grobogan. Di posisi kedua terdapat kelompok usaha perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor yang menyumbang besar 20,09 persen, Kontribusi terbesar nomor tiga dari sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 13,31 persen. Sementara sektor lain relatif sama yaitu kontribusinya dibawah 5 persen, lebih lanjut tabel 2.4. menjelaskan distribusi PDRB Kabupaten Grobogan.

Tabel 2.4. Distribusi PDRB Kabupaten Grobogan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)

No	Sektor	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	32,77	31,81	30,68	29,53	27,84
2	Pertambangan dan penggalian	1,26	1,25	1,25	1,26	1,31
3	Industri pengolahan	11,61	11,91	12,23	12,87	13,31
4	Pengadaan listrik gas	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09
5	Pengadaan air, sampah, limbah&daur ulang	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
6	Konstruksi	5,58	5,57	5,6	5,65	5,75
7	Perdagangan besar&eceran reparasi mobil &motor	19,06	19,24	19,44	19,68	20,09
8	Transportasi dan pergudangan	4,55	4,56	4,6	4,59	4,81
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	4,41	4,52	4,57	4,65	4,87
10	Informasi dan komunikasi	2,07	2,07	2,32	2,48	2,6
11	Jasa Keuangan dan asuransi	4,04	4,17	4,33	4,31	4,24
12	Real estate	2,10	2,11	2,12	2,09	2,11
13	Jasa perusahaan	0,25	0,26	0,26	0,27	0,28
14	Adm. pemerintahan, pertahanan dan jaminan	3,58	3,61	3,53	3,37	3,31
15	Jasa pendidikan	5,00	5,09	5,16	5,23	5,37
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,99	0,98	1,01	1,05	1,06
17	Jasa lainnya	2,61	2,72	2,79	2,84	2,91
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: (BPS,2020)

Selain kontribusi sektoral terhadap PDRB, struktur perekonomian di Kabupaten Grobogan dapat dilihat berdasarkan nilai *Location Quotient* (LQ). Metode *Location Quotient* (LQ) dilakukan dengan cara membandingkan nilai *output* sektor tertentu di Kabupaten Grobogan terhadap nilai *output* sektor yang sama di tingkat yang lebih tinggi (Provinsi Jawa Tengah). Sektor unggulan dapat diketahui apabila perhitungan nilai LQ lebih besar dari 1 (satu), sehingga sektor di wilayah tersebut memiliki pertumbuhan *output* yang lebih besar daripada pertumbuhan *output* di sektor tingkat yang lebih tinggi.

Tabel 2.5. Perhitungan Nilai Location Quotient (LQ) Kabupaten Grobogan

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	2,11	2,16	2,18	2,14	2,10
2	Pertambangan dan penggalian	0,55	0,48	0,47	0,49	0,51
3	Industri pengolahan	0,33	0,33	0,34	0,36	0,37
4	Pengadaan listrik gas	0,92	0,94	0,93	0,92	0,93
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,74	0,66	0,66	0,65	0,66
6	Konstruksi	0,55	0,55	0,54	0,53	0,53
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	1,43	1,47	1,48	1,48	1,49
8	Transportasi dan pergudangan	1,45	1,58	1,58	1,57	1,59
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,44	1,42	1,43	1,42	1,44
10	Informasi dan komunikasi	0,69	0,00	0,69	0,71	0,71
11	Jasa Keuangan dan asuransi	1,44	1,44	1,46	1,46	1,47

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
12	Real estate	1,27	1,29	1,27	1,26	1,27
13	Jasa perusahaan	0,72	0,71	0,70	0,69	0,69
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan	1,25	1,28	1,27	1,25	1,25
15	Jasa pendidikan	1,20	1,22	1,20	1,18	1,18
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,19	1,18	1,17	1,18	1,18
17	Jasa lainnya	1,80	1,81	1,80	1,78	1,79

Sumber: (BPS,2020), diolah

Dari tabel 2.5. menunjukkan sektor mana yang menjadi unggulan di Kabupaten Grobogan, dari perhitungan LQ terdapat 10 (sepuluh) sektor unggulan dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan nilai LQ lebih dari 2 (dua). Sektor-sektor unggulan merupakan sektor yang menjadi andalan dalam mengembangkan perekonomian daerah Kabupaten Grobogan.

Dalam lingkup daerah di suatu negara, komoditi dikatakan mempunyai daya saing apabila komoditi tersebut tidak hanya laku dijual di pasar lokal, melainkan juga dapat bersaing di luar daerahnya. Pada tingkat agregat, suatu sektor dari suatu daerah dapat dikatakan mempunyai daya saing apabila sektor atau subsektor tersebut tidak hanya mampu memasok kebutuhan di daerahnya melainkan juga di luar daerahnya. Sektor atau subsektor yang mempunyai karakteristik demikian dinamakan sebagai sektor atau subsektor basis. Keberadaan basis ekonomi dari suatu daerah berperan besar dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Basis ekonomi menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah yang bersangkutan guna mendapatkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

B. Sumber Daya Industri

Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada Tahun 2019 tercatat sebesar 1.473.431 jiwa, mengalami pertumbuhan penduduk 0,94% atau bertambah 13.651 jiwa bila dibandingkan dengan tahun 2018. Dari hasil data tersebut, diperoleh rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Grobogan masih di bawah 100 yaitu sebesar 97,89.

Hal ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maka kepadatan penduduk dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015–2019) cenderung mengalami kenaikan, pada tahun 2015 tercatat sebesar 724 jiwa/km², sedangkan pada tahun 2019 menjadi 746 jiwa/km².

Jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahun tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk di tiap kecamatan. Kepadatan penduduk di kecamatan yang wilayahnya sebagian besar perkotaan mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi dibandingkan dengan kecamatan yang wilayahnya masih merupakan daerah pedesaan. Wilayah terpadat tercatat di Kecamatan Purwodadi sebanyak 1.812 jiwa/km² dan terjarang penduduknya adalah Kecamatan Kedungjati yaitu 345 jiwa/km².

Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Kabupaten Grobogan Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kedungjati	22.433	22.514	44.947
2	Karangrayung	50.966	50.279	101.245
3	Penawangan	32.872	32.954	65.826
4	Toroh	59.305	59.468	118.773
5	Geyer	33.967	33.630	67.597
6	Pulokulon	55.844	54.788	110.632
7	Kradenan	41.930	41.550	83.480
8	Gabus	37.542	37.189	74.731
9	Ngaringan	35.742	34.586	70.328
10	Wirosari	47.171	46.744	93.915
11	Tawangharjo	29.877	29.243	59.120
12	Grobogan	39.572	39.052	78.624
13	Purwodadi	70.019	70.677	140.696
14	Brati	25.656	25.231	50.887
15	Klambu	19.679	19.266	38.945
16	Godong	43.990	44.240	88.230
17	Gubug	42.776	42.790	85.566
18	Tegowanu	28.745	28.581	57.326
19	Tanggungharjo	21.236	21.327	42.563
	Jumlah	739.322,0	734.109,0	1.473.431

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, 2020

Tabel 2.7. Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2015 - 2019

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Perubahan	Pertumbuhan
	Laki - Laki	Perempuan			
2015	718.225	713.310	1.431.535	19.210	1,36%
2016	727.127	717.075	1.444.202	12.667	0,89%
2017	729.738	720.053	1.449.791	5.589	0,39%
2018	732.653	727.127	1.459.780	9.989	0,69%
2019	739.322	734.109	1.473.431	13.651	0,94%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, 2020

Sektor pertanian masih mendominasi lapangan pekerjaan di Kabupaten Grobogan. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebesar 530.672 orang pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 560.982 jiwa pada tahun 2019, sektor perdagangan menjadi sektor terbesar kedua 177.794 jiwa pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 187.948 jiwa pada tahun 2019.

Tabel 2.8. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan

Sektor	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian Pangan	530.672	535.645	545.827	550.800	560.982
Perkebunan	20.170	20.359	20.746	20.935	21.322
Perikanan	1.114	1.124	1.146	1.156	1.178
Peternakan	11.759	11.869	12.095	12.205	12.437
Pertanian lain	5.533	5.585	5.691	5.743	5.846
Industri Pengolahan	55.752	56.274	57.344	57.866	58.936
Pedagangan	177.794	179.460	182.871	184.537	187.948
Jasa	49.981	50.449	51.408	51.876	52.835
Angkutan	87.737	88.559	90.243	91.065	92.749
Lainya	75.014	75.717	77.156	77.859	79.298
Jumlah	1.015.526	1.025.041	1.044.527	1.054.042	1.073.531

Sumber : Kab. Grobogan Dalam Angka, 2020

Tabel 2.9. Jumlah Tenaga Kerja Untuk Perusahaan Industri Besar, Sedang, Kecil dan Industri Rumah Tangga Kabupaten Grobogan, 2015-2019

Jenis Industri	2015	2016	2017	2018	2019
Industri Besar	8.611	8.660	15.660	17.805	18.739
Industri Sedang	962	998	1.131	1.209	1.223
Industri Kecil	2.511	3.585	3.825	3.915	4.035
Industri Rumah Tangga	20.504	29.293	32.636	32.752	32.846
Jumlah	32.588	42.536	53.252	55.681	56.843

Sumber: Disperindag Kab. Grobogan, 2020

Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan yang menjadi perhatian di Kabupaten Grobogan, di mana tanaman padi, jagung dan kedelai merupakan tanaman yang harus dipandang bukan hanya sebagai pembangunan parsial pengembangan komoditas, tetapi terkait dengan pembangunan wilayah serta sub sektor tanaman pangan untuk memperkuat petani sebagai pelaku agribisnis

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu produsen padi, jagung, dan kedelai terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Produksi padi sawah di Kabupaten Grobogan pada tahun 2019 adalah sejumlah 772.521 ton, lebih sedikit dari tahun sebelumnya yang berjumlah 797.420 ton. Selanjutnya untuk produksi jagung, total satu kabupaten adalah sebanyak 771.837 ton mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 770.362 ton, sedangkan

produksi kedelai tahun 2019 sebesar 13.429 ton mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya yang sebesar 41.871 ton. Untuk mendorong peningkatan produksi di masa mendatang, perlu diupayakan peningkatan produktivitas padi, khususnya padi sawah dimana produktivitas padi sawah di Kabupaten Grobogan relatif cukup rendah di dibandingkan dengan Kabupaten sentra padi lainnya.

Tabel 2.10. Statistik Tanam Pangan Kabupaten Grobogan

No	Komoditas	Satuan	Tahun (ton)				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Padi	Ton	764.148	843.900	864.977	797.420	772.521
2	Jagung	Ton	656.027	751.862,70	807.894	770.362	771.837
3	Kedelai	Ton	43.760	48.316,20	54.065	41.871	13.429

Sumber: (BPS,2020)

Tabel 2.11. Luas Panen, Produksi dan tingkat Produktivitas Tanaman Padi Kabupaten Grobogan

Tahun	Luas Panen (ha)	Produksi(ton)	Rata-Rata Produktivitas (Kw/ha)
2015	123.446	786.040	63,67
2016	127.489	827.508	64,91
2017	139.491	864.881	62,00
2018	132.155	781.846	59,16
2019	136.209	772.521	56,72

Sumber: (BPS,2020)

Tanaman hortikultura yang dibudidayakan di Kabupaten Grobogan berupa sayur-sayuran seperti Lombok, kacang panjang, ketimun, bayam, tomat, terong dan lain-lain. Sedangkan tanaman buah yang dibudidayakan di Kabupaten Grobogan adalah melon dan semangka. Perkembangan budi daya tanaman hortikultura di Kabupaten Grobogan rata-rata mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Produksi tanaman pertanian hortikultura, hasil pertanian di Kabupaten Grobogan yang tercatat adalah bawang merah, lombok/cabe, melon, semangka, pisang, jambu air dan belimbing. Produksi tanaman hortikultura yang paling banyak di Kabupaten Grobogan adalah produksi pisang dengan total produksi pada tahun 2019 adalah sebesar 326.523 kwintal, kemudian berturut-turut diikuti produksi semangka sebesar 207.518 kwintal, bawang merah sebesar 126.275 kwintal. Berikut adalah total produksi hasil pertanian dari tahun 2015-2019 dari berbagai komoditi di Kabupaten Grobogan.

Tabel 2.12. Statistik Tanam Hortikultura Kabupaten Grobogan

No	Komoditas	Satuan	Tahun (ton)				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Bawang Merah	Kw	53.296	79.818	118.106	123.283	126.275
2.	Cabe Besar	Kw	10.672	35.743	64.946	40.619	44.845
3.	Cabe Rawit	Kw	27.143	36.875	42.952	61.530	67.225
4.	Melon	Kw	112.738	119.201	84.888	76.057	78.832
5.	Semangka	Kw	126.066	140,201	111.111	132.805	207.518
6.	Pisang	Kw	217.768	178.447	253.363	238.774	326.523
7.	Jambu Air	Kw	11.913	14.844	16.427	34.386	12.077
8.	Belimbing	Kw	6.370	8.281	7.002	13.442	15.868

Sumber: (BPS,2020)

Populasi ternak besar dan kecil di Kabupaten Grobogan pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Secara umum usaha peternakan khususnya ternak besar (sapi dan kerbau) belum diusahakan secara dominan, namun hanya merupakan usaha sampingan bagi para petani. Kegiatan utama mereka adalah mengelola pertanian tanaman pangan, sedangkan usaha peternakan sebagai tabungan bagi para petani. Usaha peternakan di Kabupaten Grobogan meliputi ternak sapi potong, kerbau, kambing dan domba. Sapi potong merupakan usaha peternakan yang dominan pada ternak besar sedangkan kambing merupakan usaha peternakan yang dominan pada ternak kecil. Jumlah ternak sapi potong dari tahun 2015 hingga tahun 2019 cenderung fluktuatif yaitu dari sebanyak 178.555 ekor pada tahun 2015, naik menjadi 187.660 ekor di tahun 2016 dan sedikit menurun menjadi 185.771 ekor di tahun 2017, kemudian naik lagi dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini dimana jumlah ternak sapi tahun 2019 sebanyak 193.290 ekor.

Populasi ternak kecil pada tahun 2019 terdiri dari kambing 142.010 ekor, domba 30.870 ekor, dan babi 360 ekor. Sedangkan untuk ternak besar populasinya masing-masing adalah 170 ekor sapi perah, 193.290 ekor sapi potong, 1.700 ekor kerbau, dan 240 ekor kuda. Ternak besar yang ada di Kabupaten Grobogan banyak yang dikirimkan keluar daerah, untuk memenuhi kebutuhan daerah lain.

Tabel 2.13. Jumlah Ternak di Kabupaten Grobogan

Jenis Ternak	2015	2016	2017	2018	2019
Sapi potong	178.555	187.660	185.771	189.502	193.290
Sapi Perah	362	364	151	161	170

Jenis Ternak	2015	2016	2017	2018	2019
Kuda	494	493	395	356	240
Kerbau	2.457	2.477	2.040	2.001	1.700
Kambing	117.756	121.256	141.787	141.863	142.010
Domba	18.257	18.822	30.709	30.834	30.870
Babi	212	211	281	360	360

Sumber: (BPS,2020)

C. Sarana dan Prasarana


Mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2031, Kawasan peruntukan industri terdiri atas:

- a. Kawasan Peruntukan Industri Besar;
- b. Kawasan Peruntukan Industri Sedang/Menengah;
- c. Kawasan Peruntukan Industri Kecil/Rumah Tangga;
- d. Kawasan Industri;
- e. Kawasan lainnya yang ditetapkan sebagai Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Tabel. 2.14 Luasan Kawasan Peruntukan Industri sesuai Perda No.7 Tahun 2012

Luas Kawasan Peruntukan Industri Perda No. 7 Tahun 2012		
No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Brati	0,16
2	Godong	28,14
3	Grobogan	30,13
4	Gubug	1,14
5	Purwodadi	3,55
6	Tanggungharjo	108,19
7	Tawangharjo	184,15
8	Tegowanu	103,80
9	Wirosari	179,02
	Total	638,29

Sumber: (RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031)



Gambar 2.3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Grobogan
(Sumber : RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031)

Salah satu faktor untuk dapat meningkatkan perekonomian adalah sarana dan prasarana angkutan, dan jalan darat memegang peran yang penting dalam faktor perekonomian tersebut. Semakin baik kondisi jalan yang ada semakin baik roda perekonomian berputar. Panjang jalan yang tersedia juga berpengaruh terhadap daerah-daerah yang dapat ditempuh yang pada akhirnya juga mendorong perekonomian semakin meningkat.

Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peranan penting, khususnya untuk transportasi darat. Panjang jalan propinsi di Kabupaten Grobogan adalah 211,43 km dan jalan Kabupaten sepanjang 917,770 km.

Tabel 2.15. Panjang Jalan Provinsi di Kabupaten Grobogan dirinci Menurut Ruas, Kecamatan yang Dilalui dan Panjang Jalan Tahun 2019 (Km)

No.	Nama Ruas	Kecamatan Yang dilalui	Panjang (Km)
1	ruas jalan Semarang-Godong (Wilayah Grobogan)	Tegowangu, Gubug, Godong	21,85
2	ruas jalan Demak-Godong (Wilayah Grobogan)	Godong	0,33
3	ruas jalan Godong-Purwodadi	Godong, Penawangan, Purwodadi	14,29
4	ruas jalan Purwodadi-Wirosari	Purwodadi, Tawangharjo, Wirosari	20,26
5	ruas jalan A. Yani	Purwodadi	0,67
6	ruas jalan Wirosari-Sulursari-Singget	Wirosari, Kradenan,	19,96

No.	Nama Ruas	Kecamatan Yang dilalui	Panjang (Km)
	(Batas Kabupaten Blora)	Gabus	
7	ruas jalan Wirosari-Kunduran	Wirosari, Ngaringan	16,01
8	ruas jalan Lingkar Utara	Purwodadi	4,45
9	ruas jalan Purwodadi-Klambu/Bts. Kab. Kudus	Purwodadi, Grobogan, Brati, Klambu	27,84
10	ruas jalan Purwodadi-Geyer/Bts. Kab. Sragen	Purwodadi, Toroh, Geyer	21,79
11	ruas jalan Sukolilo/Bts. Pati-Grobogan	Purwodadi, Grobogan	9,31
12	ruas jalan Kuwu-Galeh/Bts. Kab. Sragen	Kradenan	17,66
13	ruas jalan Tegowanu-Tanggung-Kapung	Tegowanu, Tanggunharjo	11,69
14	ruas jalan Gubug-Kapung-Kedungjati/Bts. Kab. Semarang	Purwodadi	21,41
15	ruas jalan lingkar selatan (Jalan Gajahmada)		3,90
	Jumlah		211,43

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki. Sistem jaringan jalan disusun memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan. Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut: (1) Menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan; dan (2) Menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.

1. Jaringan Jalan Provinsi dalam Wilayah Kabupaten

a. Peningkatan jalan kolektor menjadi jalan arteri yang merupakan jaringan jalan nasional baru meliputi :

- Semarang- Godong Wilayah Kabupaten
- Godong- Purwodadi
- Demak- Godong Wilayah Kabupaten
- Purwodadi – Wirosari
- Wirosari- Kunduran
- Wirosari- Sulursari- Singget/ Batas Kab Blora
- Lingkar Utara Purwodadi

b. Jaringan Jalan Provinsi di wilayah Kabupaten berupa peningkatan jalan kolektor primer. Jalan kolektor provinsi (kolektor primer) disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/2/Tahun 2016

tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa ruas jalan provinsi yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan meliputi ruas jalan meliputi :

- Lingkar Selatan Purwodadi (Jalan Gajahmada)
 - Gubug- Kapung- Kedungjati (Batas Kab. Semarang)
 - Tegowanu – Tanggung- Kapung
 - Purwodadi- Geyer (Batas Sragen)
 - Purwodadi- Batas Kabupaten Klambu (Batas Kudus)
 - Sukolilo/Batas Pati – Grobogan
 - Kuwu- Galeh/ Batas Sragen
 - Jalan Diponegoro (Purwodadi)
 - Peningkatan jalan lokal menjadi kolektor status jalan provinsi berada pada Monggot-Juwangi sebagai jalan provinsi.
- c. Pengembangan ruas jalan baru sebagai jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah Kabupaten yaitu ruas jalan Monggot-Juwangi.
- d. Pengembangan jalan kolektor primer menjadi jalan arteri yang merupakan jaringan jalan nasional baru meliputi beberapa ruas jalan penghubung Semarang – Purwodadi – Blora.
2. Jaringan Jalan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten
- a. Jalan Lokal di wilayah kabupaten sesuai ketentuan SK Bupati Grobogan tentang Jalan Kabupaten.
- b. Jalan strategis kabupaten yang pembangunannya diprioritaskan melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan kabupaten, meliputi: pengembangan ruas jalan lingkar kawasan perkotaan yang dapat menggunakan jalan kabupaten dan/atau jalan desa
3. Jalan Desa, meliputi semua ruas jalan diluar jaringan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten.

Kondisi transportasi yang lancar akan mendukung pertumbuhan sektor ekonomi yang lain. Diantaranya sektor perdagangan, penggalian dan juga industri, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Grobogan mengalami kenaikan cukup besar, khususnya kendaraan roda dua. Tahun 2018 kendaraan bermotor roda dua sebanyak 445.542 menjadi 479.283 tahun 2019. Selain itu kenaikan juga terjadi pada jumlah mobil pribadi jenis sedan, jip dan minibus. Ditahun 2018 jumlah kendaraan pribadi ada kenaikan 21.537 menjadi 22.298 pada tahun 2019.

Tabel 2.15. Jumlah Kendaraan di Kabupaten Grobogan Tahun 2015-2019

Jenis	2015	2016	2017	2018	2019
Sedan, Jip, Minibus	14.546	16.908	20.777	21.537	22.298
Bis, Mikrobus	794	884	1.034	1.100	1.164
Pickup, Truck, Tronton, Mobil barang	10.655	11.570	12.553	11.609	11.665
Kendaraan berat	10	12	12	11	11
Sepeda Motor	349.803	380.802	414.543	445.542	479.283

Sumber: Samsat Kab. Grobogan, 2020

Penyelenggaraan angkutan penumpang umum di wilayah perkotaan dalam trayek tetap dan teratur adalah satu cara penyelenggaraan angkutan untuk memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur dengan dipungut bayaran. Untuk menyelenggarakan angkutan penumpang umum diperlukan penataan rute angkutan yang disesuaikan dengan pasokan dan permintaan angkutan. Penataan rute dilakukan pada rute angkutan AKAP, AKDP, Angkutan perkotaan, angkutan perdesaan, dan angkutan sewa. Rute angkutan umum akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati. Moda angkutan umum penumpang meliputi : angkutan pick up (angkutan pegunungan), angkutan perdesaan, angkutan perkotaan, angkutan bus sedang, dan angkutan bus besar. Pembukaan rute baru dilakukan dengan melihat potensi perjalanan dan prasarana jalan yang memadai. Rute angkutan perdesaan yang direncanakan adalah : rute Kota Purwodadi ke IKK di wilayah Kabupaten Grobogan.

a. *Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)*

Melayani penumpang dari dan ke wilayah Kabupaten Grobogan menuju dan dari wilayah di luar provinsi Jawa Tengah seperti ke Jakarta, Surabaya, Bandung, Bogor dan Surabaya.

b. *Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)*

Melayani penumpang dari dan ke wilayah Kabupaten Grobogan menuju dari dan ke wilayah di luar wilayah Kabupaten Grobogan di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah seperti ke Semarang, Blora, Solo, Kudus, Pati dan Boyolali.

c. *Angkutan Perdesaan,*

Yang melayani penumpang antar kecamatan di dalam wilayah Kabupaten Grobogan seperti Wirosari, Sulursari, Gubug, Godong-Karangrayung, Pulokulon, Klambu, Tegalrejo, Simo-Bago, Ngaringan, dan Kedung Ombo.

d. *Angkutan Perkotaan,*

Yang melayani penumpang antar kawasan perkotaan di dalam wilayah Kabupaten Grobogan seperti Toroh, Jono, Getasrejo, Lajer, Boloh, Godong, Kenteng, Nambuhan, Lebengjumuk dan Pilangpayung.

Wilayah Kabupaten Grobogan direncanakan adanya pengembangan *rest area*. *Rest area* dikembangkan sebagai suatu bentuk konsep pelayanan terhadap pengguna angkutan barang dan fasilitas bagi kendaraan angkutan barang yang melintas di wilayah Kabupaten Grobogan. Fasilitas yang tersedia di *rest area* meliputi : parkir, rumah makan, pom bensin, toilet, souvenir, dan toko. Lokasi potensial untuk dikembangkan sebagai *rest area* adalah Purwodadi, Wirosari, dan Gubug yang lokasinya dapat menyatu dengan terminal angkutan penumpang.

Pada kawasan-kawasan perkotaan, jaringan jalan diarahkan untuk dilengkapi sarana transportasi seperti shelter, trotoar, dan lahan parkir. Letak shelter hendaknya dekat dan atau menyatu dengan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas perekonomian agar dapat meminimalisir kemacetan lalu lintas akibat pemberhentian angkutan umum. Trotoar untuk pejalan kaki yang dilengkapi dengan street furniture dibangun pada pusat-pusat keramaian kawasan perkotaan. Lahan parkir wajib disediakan oleh kegiatan komersial dan perkantoran agar dapat meminimalisir parkir umum di tepi jalan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yang dimaksud prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan. Sistem Jaringan Kereta Api.

1. Jaringan Jalur Kereta Api, berupa :
 - a. Pengembangan jalur KA regional
jalur kereta api regional di Kabupaten Grobogan meliputi:
 - jalur kereta api Semarang-Purwodadi-Surabaya;
 - jalur kereta api Jogja- Solo- Semarang-Purwokerto;
 - pengembangan jalur ganda kereta api meliputi jalur Purwodadi - Surabaya sebagai bagian jalur perkeretaapian Semarang - Surabaya.
 - pengembangan jalur kereta api semi cepat atau cepat Jakarta - Surabaya
 - b. Pengembangan jalur kereta api komuter
Pengembangan jalur kereta api komuter meliputi:
 - jalur Kedungjati - Tuntang - Ambarawa
 - jalur Semarang - Cepu
2. Stasiun Kereta Api
 - a. Peningkatan fungsi stasiun menjadi stasiun sedang

b. Pengoptimalan dan pengembangan stasiun penumpang

Pengembangan jaringan infrastruktur Ketenagalistrikan berupa peningkatan interkoneksi jaringan listrik Jawa – Bali meliputi infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

1. Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem;
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas 500 kVA;
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150 KVA.
 - c. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) berupa jaringan dengan kapasitas 20 KVA;
 - d. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dengan kapasitas hingga 1 KVA memasok kebutuhan listrik tegangan rendah langsung ke masyarakat.
2. Gardu induk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik.meliputi :
 - a. Gardu Induk Purwodadi dengan kapasitas 150 MVA di Kecamatan Purwodadi;
 - b. Gardu Induk Kedungombo di Kecamatan Geyer dengan kapasitas 16 MVA;
 - c. Gardu Induk Semen Grobogan di Kecamatan Tanggunharjo dengan kapasitas 120 MVA;
 - d. Gardu Induk Godong di Kecamatan Godong dengan kapasitas 150 MVA;
 - e. Gardu Induk Wirosari di Kecamatan Wirosari dengan kapasitas 150 MVA; dan
 - f. Pengembangan gardu induk di kecamatan lainnya

Dari 280 desa dan kelurahan di Kabupaten Grobogan, pada tahun 2019 semua desa sudah teraliri listrik dengan jumlah pelanggan sebanyak 428.824 pelanggan. Daya terpasang yang disediakan oleh PLN tiap tahun mengalami peningkatan sejalan dengan naiknya jumlah pelanggan dari tahun ke tahun, yang berarti pula meningkatkan kebutuhan listrik yang harus disediakan.

Tabel 2.16. Jumlah Pelanggan Listrik PLN Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan, 2015-2019

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kedungjati	9.381	10.064	10.383	13.637	13.710
2	Karangrayung	20.486	21.986	22.679	35.647	36.326
3	Penawangan	14.790	15.877	16.383	17.295	17.857

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
4	Toroh	25.327	27.158	28.013	29.936	30.895
5	Geyer	12.719	13.631	14.063	15.952	16.447
6	Pukokulon	20.781	22.282	22.982	28.889	29.655
7	Kradenan	16.791	18.003	18.573	21.695	22.269
8	Gabus	15.499	16.614	17.140	19.392	19.906
9	Ngaringan	12.981	13.908	14.348	19.059	19.564
10	Wirosari	19.278	20.660	12.312	24.665	25.319
11	Tawangharjo	11.319	12.127	12.511	15.677	16.092
12	Grobogan	15.770	16.903	17.437	17.141	17.665
13	Purwodadi	32.045	34.375	35.458	47.945	49.496
14	Brati	10.354	11.107	11.457	13.044	13.468
15	Klambu	8.292	2.295	9.179	9.724	10.039
16	Godong	20.798	22.288	22.998	42.618	43.368
17	Gubug	18.998	20.388	21.034	19.482	19.479
18	Tegowanu	13.598	14.584	15.048	17.634	18.504
19	Tanggunharjo	7.592	8.151	8.411	8.767	8.765
		306.799	322.401	339.410	418.199	428.824

Sumber: PLN Purwodadi, 2020

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

1. Sumber air

- a. Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Kabupaten yang berada di wilayah kabupaten berupa peningkatan pengelolaan DAS pada jaringan sumber daya air Wilayah Sungai Strategis Nasional Jratun Seluna.
- b. Sumber air waduk meliputi :
 - Waduk Kedungombo di Kecamatan Geyer;
 - Waduk Sanggeh di KecamatanToroh;
 - Waduk Gambrengan di KecamatanToroh;
 - Waduk Kenteng di KecamatanToroh.
 - Waduk Simo di Kecamatan Kradenan;
 - Waduk Nglangon di Kecamatan Kradenan;
 - Waduk Butak di Kecamatan Kradenan dan
 - Waduk Suko di Kecamatan Wirosari.
- c. Sumber air embung meliputi :
 - Embung Plosorejo di Kecamatan Tawangharjo;
 - Embung Jono di Kecamatan Tawangharjo;

- Embung Boloh di Kecamatan Toroh;
 - Embung Sindurejo di Kecamatan Toroh;
 - Embung Tunggak di Kecamatan Toroh;
 - Embung Plosoharjo di Kecamatan Toroh;
 - Embung Jambon di Kecamatan Pulokulon;
 - Embung Pulokulon di Kecamatan Pulokulon;
 - Embung Panunggalan di Kecamatan Pulokulon;
 - Embung Karangharjo di Kecamatan Pulokulon;
 - Embung Sembungharjo di Kecamatan Pulokulon;
 - Embung Rejosari di Kecamatan Grobogan;
 - Embung Getasrejo di Kecamatan Grobogan;
 - Embung Tanggungharjo di Kecamatan Grobogan;
 - Embung Lebak di Kecamatan Grobogan;
 - Embung Kidang Kencono di Kecamatan Penawangan;
 - Embung Tunggu di Kecamatan Penawangan;
 - Embung Tahunan di Kecamatan Gabus;
 - Embung Pelem di Kecamatan Gabus;
 - Embung Sulursari di Kecamatan Gabus;
 - Embung Bendoharjo di Kecamatan Gabus;
 - Embung Mojorebo di Kecamatan Wirosari;
 - Embung Sendangwaru di Kecamatan Wirosari;
 - Embung Kropak di Kecamatan Wirosari;
 - Embung Sengonwetan di Kecamatan Kradenan;
 - Embung Crewek di Kecamatan Kradenan;
 - Embung Grabagan di Kecamatan Kradenan;
 - Embung Banjarsari di Kecamatan Kradenan;
 - Embung Pakis di Kecamatan Kradenan;
 - Embung Kronggen di Kecamatan Brati;
 - Embung Lemah Putih di Kecamatan Brati;
 - Embung Waru Karanganyar di Kecamatan Purwodadi;
 - Embung Sugihmanik di Kecamatan Tanggungharjo;
 - Embung Kalimaro di Kecamatan Kedungjati;
 - Embung Tlawah di Kecamatan Karangrayung;
 - Embung Mangin di Kecamatan Karangrayung; dan
 - Embung Sarirejo di Kecamatan Ngaringan.
- d. pembuatan embung dan waduk baru yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah kecamatan untuk pemenuhan kebutuhan air baku, pertanian dan pengendalian banjir;

- e. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber air baku bawah tanah berupa penggunaan air bawah tanah secara proporsional dan terkendali.
2. Prasarana Sumber Daya Air
- a. Sistem Jaringan Irigasi
- Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, penetapan jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Grobogan meliputi:
- 1) Status Daerah Irigasi (DI) yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat terdiri dari :
 - DI Sidorejo terletak di Kecamatan Geyer, Kecamatan Toroh, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Godong dan Kecamatan Karangrayung dengan luas kurang lebih 7.938 ha sebagai DI utuh kabupaten;
 - DI Sedadi terletak di Kecamatan Penawangan, Kecamatan Godong dan Kecamatan Karangrayung dengan luas kurang lebih 7.080 ha sebagai DI lintas kabupaten;
 - DI Klambu terletak di Kecamatan Klambu dengan luas kurang lebih 878 ha sebagai DI lintas kabupaten;
 - DI Glapan terletak di Kecamatan Gubug, Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Tanggunharjo, Kecamatan Godong dan Kecamatan Karangrayung dengan luas kurang lebih 9.277 ha sebagai DI lintas kabupaten;
 - DI Dumpil terletak di Kecamatan Ngaringan, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Brati dan Kecamatan Klambu dengan luas kurang lebih 11.287 ha sebagai DI utuh kabupaten.
 - 2) Status Daerah Irigasi (DI) yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi berupa DI Bendung Kedungwaru terletak di Kecamatan Ngaringan dengan luas kurang lebih 644 ha sebagai DI lintas Kabupaten.
 - 3) Status Daerah Irigasi (DI) yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten sebanyak 175 DI seluas 13.509 ha.
- b. Sistem Pengendali Banjir berupa pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir berupa bendung, waduk, embung, bangunan

pelimpah dan bangunan sejenis lainnya yang berada di seluruh wilayah kecamatan.

- c. Jaringan air baku untuk air bersih meliputi Sungai yang terdapat pada DAS Jratunseluna dan air tanah.
- d. Jaringan air bersih ke kelompok pengguna, meliputi kelompok pengguna sosial, kelompok pengguna rumah tangga, kelompok pengguna instansi pemerintah, kelompok pengguna niaga, dan kelompok pengguna industri.

D. Pemberdayaan Industri Kecil, Menengah, dan Besar

Pemberdayaan IKM dilakukan dengan penguatan IKM, peningkatan industri kecil dan menengah, serta pengembangan klaster.

Tabel 2.18. Banyaknya Perusahaan Industri Besar, Sedang, Kecil dan Industri Rumah Tangga Kabupaten Grobogan, 2015-2019

Jenis Industri	2015	2016	2017	2018	2019
Industri Besar	5	5	5	11	13
Industri Sedang	15	18	28	34	35
Industri Kecil	837	1.195	1.275	1.305	1.345
Industri Rumah Tangga	10.252	14.646	16.318	16.378	16.423
Jumlah	11.109	15.864	17.626	17.728	17.775

Sumber: Disperindag Kab. Grobogan, 2020

Tabel 2.19. Daftar Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Grobogan

NO.	NAMA SENTRA	LOKASI
1	Batik	Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi
2	Batik	Desa Putat Kecamatan Purwodadi
3	Batik	Desa Ngraji Kecamatan Purwodadi
4	Batik	Desa Kapung Kecamatan Tanggungharjo
5	Batu Bata	Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu
6	Batu Bata	Desa Karangpasar Kecamatan Tegowanu
7	Batu Bata	Desa Kuwaron Kecamatan Gubug
8	Batu Bata	Desa Putat Kecamatan Purwodadi
9	Batu Bata	Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi
10	Batu Bata	Desa Kronggen Kecamatan Brati
11	Batu Bata	Desa Karang Sari Kecamatan Brati
12	Batu Bata	Kelurahan Grobogan Kecamatan Grobogan
13	Batu Bata	Desa Karangasem Kecamatan Wirosari
14	Batu Bata	Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari
15	Batu Bata	Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon
16	Batu Bata	Desa Bendoharjo Kecamatan Gabus
17	Batu Bata	Desa Pelem Kecamatan Gabus
18	Batu Bata	Desa Tegalrejo Kecamatan Wirosari
19	Emping Garut	Desa Kradenan Kecamatan Kradenan

NO.	NAMA SENTRA	LOKASI
20	Emping Melinjo	Desa Kradenan Kecamatan Kradenan
21	Emping Melinjo	Desa Katekan Kecamatan Brati
22	Emping Jagung	Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari
23	Emping Jagung	Kelurahan Kunden Kecamatan Wirosari
24	Gerabah	Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu
25	Gerabah	Desa Teguhan Kecamatan Grobogan
26	Gerabah	Desa Tanjungharjo Kecamatan Wirosari
27	Gerabah	Kelurahan Kunden Kecamatan Wirosari
28	Gerabah (Cobek)	Desa Karang Sari Kecamatan Brati
29	Kerajinan Alat Dapur dari Bambu	Desa Bandungharjo Kecamatan Toroh
30	Kerajinan Alat Dapur dari Bambu	Desa Teguhan Kecamatan Grobogan
31	Kerajinan Alat Dapur dari Bambu	Desa Tanggulrejo Kecamatan Gabus
32	Kerajinan Alat Dapur dari Bambu	Desa Jetis Kecamatan Karangrayung
33	Kapur tohor	Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan
34	Kasur lantai	Desa Trowolu Kecamatan Ngaringan
35	Kerajinan Bronjong	Desa Pakis Kecamatan Kradenan
36	Kerajinan Bronjong	Desa Sedayu Kecamatan Pulokulon
37	Kerajinan Bronjong	Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo
38	Kerajinan Bronjong	Desa Bologarang Kecamatan Penawangan
39	Kerajinan Dabag (Dinding Bambu)	Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo
40	Kerajinan Dabag (Dinding Bambu)	Desa Ringinpitu Kecamatan Tanggungharjo
41	Kerajinan Dabag (Dinding Bambu)	Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer
42	Kerajinan Enceng Gondok	Desa Rambat Kecamatan Geyer
43	Kerajinan Enceng Gondok	Desa Kalang Bancar Kecamatan Geyer
44	Kerajinan Enceng Gondok	Desa Sobo Kecamatan Geyer
45	Kerajinan Genteng	Desa Karangasem Kecamatan Wirosari
46	Kerajinan Genteng	Desa Tegalrejo Kecamatan Wirosari
47	Kerajinan Genteng	Desa Tegalsumur Kecamatan Brati
48	Kerajinan Kepang	Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer
49	Kerajinan Kepang	Desa Baturagung Kecamatan Gubug
50	Kerajinan Lampit	Desa Jetis Kecamatan Karangrayung
51	Kerajinan Lampit	Desa Nampu Kecamatan Karangrayung
52	Kerajinan Loster	Desa Karangasem Kecamatan Wirosari
53	Kerajinan Mebel	Desa Tahunan Kecamatan Gabus
54	Kerajinan Mebel	Desa Pelem Kecamatan Gabus
55	Kerajinan Mebel	Desa Kradenan Kecamatan Kradenan
56	Kerajinan Mebel	Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan
57	Kerajinan Mebel	Desa Bandungsari Kecamatan Ngaringan
58	Kerajinan Mebel	Desa Trowolu Kecamatan Ngaringan
59	Kerajinan Mebel	Desa Ngabenrejo Kecamatan Grobogan
60	Kerajinan Mebel	Desa Tirem Kecamatan Brati
61	Kerajinan Mebel	Desa Jangkungharjo Kecamatan Brati
62	Kerajinan Mebel	Desa Lebak Kecamatan Grobogan

NO.	NAMA SENTRA	LOKASI
63	Kerajinan Mebel	Desa Ketro Kecamatan Karangrayung
64	Kerajinan Mebel	Desa Sendangharjo Kecamatan Karangrayung
65	Kerajinan Mebel	Desa Gubug Kecamatan Gubug
66	Kerajinan Mebel	Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu
67	Kerajinan Parut	Desa Karangrejo Kecamatan Gabus
68	Kerajinan Sangkar Burung	Desa Medani Kecamatan Tegowanu
69	Kerajinan Sangkar Burung	Desa Teguhan Kecamatan Grobogan
70	Kerajinan Tali dari Bambu	Desa Jatiharjo Kecamatan Pulokulon
71	Kerajinan Tenun	Desa Lajer Kecamatan Penawangan
72	Konveksi	Desa Medani Kecamatan Tegowanu
73	Kripik ikan/baby fish	Desa Rambat Kecamatan Geyer
74	Kripik Tempe	Desa Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu
75	Krupuk	Desa Pakis Kecamatan Kradenan
76	Krupuk	Desa Menduran Kecamatan Brati
77	Krupuk	Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi
78	Krupuk	Desa Tuko Kecamatan Pulokulon
79	Makanan Olahan	Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu
80	Makanan Olahan	Desa Kronggen Kecamatan Brati
81	Makanan Olahan	Desa Gubug Kecamatan Gubug
82	Makanan Olahan	Desa Jatipecaron Kecamatan Gubug
83	Makanan Olahan	Desa Pranten Kecamatan Gubug
84	Makanan Olahan	Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi
85	Makanan Olahan	Desa Kuwaron Kecamatan Gubug
86	Makanan Olahan	Desa Karanganyar Kec Purwodadi
87	Makanan Olahan	Desa Grabagan Kecamatan Kradenan
88	Makanan Olahan	Desa Kalirejo Kecamatan Wrosari
89	Makanan Olahan	Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari
90	Mebel	Desa Genuksuran Kecamatan Purwodadi
91	Mebel	Desa Candisari Kecamatan Purwodadi
92	Mebel	Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi
93	Mebel antik	Desa Trowolu Kecamatan Ngaringan
94	Pande Besi	Desa Putatsari Kecamatan Grobogan
95	Pande Besi	Desa Kuwaron Kecamatan Gubug
96	Pande Besi	Desa Tanggungharjo Kec. Tanggungharjo
97	Roti bolu kering	Kelurahan Kunden Kecamatan Wirosari
98	Roti bolu kering	Desa Kentengsari Kecamatan Kedungjati
99	Sale pisang	Desa Karangasem Kecamatan Wirosari
100	Sale pisang	Desa Tambirejo Kecamatan Toroh
101	Tas	Desa Watupawon Kecamatan Penawangan
102	Tas	Desa Tunggak Kecamatan Toroh
103	Tahu / Tempe	Desa Kradenan Kecamatan Kradenan
104	Tahu / Tempe	Desa Sugihmanik Kecamatan Tanggungharjo
105	Tahu / Tempe	Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi
106	Tahu / Tempe	Desa Menduran Kecamatan Brati
107	Tahu / Tempe	Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan
108	Tahu / Tempe	Desa Kropak Kecamatan Wirosari
109	Tahu / Tempe	Desa Ngaringan Kecamatan Ngaringan
110	Tahu / Tempe	Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi
111	Tempe	Desa Tanjungharjo Kecamatan Ngaringan

Salah satu pengembangan di bidang industri daerah dapat berupa pemberdayaan industri kecil dan menengah. IKM merupakan komponen industri mikro yang memegang peranan penting dalam perekonomian daerah. Salah satunya adalah sentra industri daerah. Sentra industri bertujuan untuk pengelompokkan industri-industri sejenis untuk pengembangan industri. Selain itu, terdapat juga klaster industri yang bertujuan untuk mengakomodir pengusaha-pengusaha yang bergerak dalam bidang sejenis untuk membentuk suatu perkumpulan untuk berkoordinasi.

Perkembangan industri di Kabupaten Grobogan setiap tahun mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 industri besar sebesar 13 dan industri sedang sebesar 35.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 adalah: Terwujudnya masyarakat Kabupaten Grobogan sejahtera lahir dan batin yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya, maju dan mandiri.

Yang dimaksud masyarakat Kabupaten Grobogan sejahtera lahir dan batin adalah bahwa seluruh lapisan dan kelompok masyarakat warga Kabupaten Grobogan dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya secara adil, baik aspek lahiriah (sandang, pangan, papan dan kesehatan jasmani) maupun aspek batiniah (rasa aman, pendidikan, dan keagamaan). Kemudian pengertian masyarakat Kabupaten Grobogan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah bahwa tidak saja masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya dalam hal keagamaan, namun lebih dari itu adalah bahwa masyarakat Kabupaten Grobogan merupakan masyarakat yang dalam setiap aspek kehidupannya selalu menunjukkan sikap, pemikiran dan perilaku sebagai cerminan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan penuh rasa persatuan sebagai warga Kabupaten Grobogan sekaligus sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Selanjutnya perlu dijelaskan pengertian masyarakat yang berbudaya adalah masyarakat Kabupaten Grobogan yang memiliki jati diri dengan menetapkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat Grobogan khususnya yang telah adan secara turun-temurun maupun nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia umumnya sebagai pegangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan masyarakat yang maju diartikan bahwa masyarakat Grobogan yang ingin dicapai merupakan masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian masyarakat mandiri yang ingin dicapai adalah masyarakat Grobogan yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 misi diartikan sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan

mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi. Misi Pembangunan Kabupaten Grobogan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing, yakni dengan mengupayakan :
 - a. Meningkatkan kemampuan ekonomi berbasis keunggulan pertanian, perdagangan, industri kecil dan pariwisata, guna mewujudkan masyarakat sejahtera.
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan masyarakat mandiri.
 - c. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna mewujudkan masyarakat maju.
2. Meningkatkan terwujudnya masyarakat yang demokratis, guna mewujudkan visi masyarakat maju, melalui :
 - a. Pemantapan lembaga demokrasi yang kokoh.
 - b. Pemantapan pelaksanaan otonomi daerah.
 - c. Peningkatan penegakan hukum secara adil dan memihak rakyat kecil.
3. Meningkatnya terwujudnya masyarakat yang damai, bersatu dan rukun dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan batin, melalui :
 - a. Pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat secara mantap.
 - b. Pembangunan keseimbangan pemanfaatan dan kelestarian sumber daya alam serta lingkungan hidup.
 - c. Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana bagi pelayanan masyarakat.
4. Meningkatkan terwujudnya masyarakat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, beretika dan berbudaya, guna mewujudkan masyarakat yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui :
 - a. Peningkatan pembangunan agama.
 - b. Peningkatan pelestarian dan penerapan nilai-nilai luhur budaya masyarakat Grobogan.
 - c. Peningkatan kerukunan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Meningkatkan sarana dan prasana fisik (infrastruktur) serta pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat dibidang transportasi, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, agama, pemuda dan olahraga, utamanya secara fisik seperti jalan dan jembatan serta irigasi.

6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang bertumpu potensi daerah, kekayaan alam dan keunggulan sumber daya manusia melalui:
 - a. Meningkatkan daya tarik dan pengelolaan potensi wisata daerah.
 - b. Meningkatkan potensi koperasi, agar dapat menjadi sokoguru perekonomian daerah.
 - c. Menjaga dan melestarikan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup.
7. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah melalui:
 - a. Penciptaan sistem perijinan yang mudah, murah, dan cepat.
 - b. Menciptakan iklim investasi yang menarik investor yang diutamakan yang mengolah sumber alam lokal.
 - c. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan melalui program pemberdayaan, khususnya bagi kaum wanita.
8. Mengembangkan sistem informasi yang senantiasa dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan keadaan, sebagai upaya mempromosikan daerah dan kegiatan pembangunan daerah serta perkembangan sarana komunikasi yang semakin dinamis dan canggih.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 adalah: *“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh”*. Berdasarkan pernyataan visi di atas, terdapat dua frase, yaitu masyarakat Kabupaten Grobogan yang sejahtera secara utuh dan masyarakat Kabupaten Grobogan yang sejahtera secara menyeluruh. Maka penjelasan yang dimaksud dengan visi tersebut adalah :

1. Masyarakat yang sejahtera secara utuh, mengandung maksud bahwa tercipta kondisi masyarakat di Kabupaten Grobogan yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil. Artinya masyarakat Kabupaten Grobogan dapat secara utuh unsur yang ada dalam arti sejahtera terpenuhi semua, baik itu sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, memiliki usia harapan hidup yang tinggi, mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki pendapatan perkapita yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Selain terpenuhinya kebutuhan secara materiil, masyarakat merasa aman dalam menjalani kehidupannya, terhindar dari ancaman keamanan dan ketertiban lingkungan.
2. Masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh, mengandung maksud bahwa kondisi masyarakat Kabupaten Grobogan yang sehat, selamat,

makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil menyeluruh pada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah kabupaten. Ditandai dengan menurunnya tingkat kesenjangan kelompok pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang merata dan menurunnya kesenjangan antar wilayah.

Misi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem *Perencanaan* Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa saja yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi. Misi Pembangunan Kabupaten Grobogan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016–2021 adalah :

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air;
2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan;
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata;
4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan, pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya
5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik;
7. Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang;
8. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat; dan
9. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan.

B. Tujuan Pembangunan Industri Daerah

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan pembangunan Industri Daerah Kabupaten Grobogan dirumuskan sebagai berikut:

1. Memperkuat struktur industri;
2. Meningkatkan kompetensi SDM, inovasi dan penguasaan teknologi;
3. Menciptakan iklim usaha industri yang kondusif;

4. Meningkatkan penguasaan pasar;
5. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); dan
6. Meningkatkan pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

C. Sasaran Pembangunan Industri Daerah

Sasaran pembangunan sektor industri daerah yang akan dicapai dalam RPIK Tahun 2021 – 2041 adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan sektor industri dari 8,93 % pada tahun 2019 menjadi 9,41 % pada tahun 2040, sehingga kontribusi sektor industri pada Produk Domestik Riil Bruto (PDRB) meningkat dari 13,31 % pada tahun 2019 menjadi sebesar 19,77 % pada tahun 2041;
2. Meningkatnya produktifitas industri kecil untuk meningkatkan daya saing industri;
3. Meningkatnya ketahanan pangan dengan meningkatnya jumlah dan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM);
4. Terjadinya peningkatan pangsa pasar dalam dan luar negeri dengan meningkatkan promosi dan misi dagang produk-produk industri;
5. Meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi dalam proses produksi oleh tenaga kerja terdidik dan terampil; dan
6. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

Sasaran pembangunan Industri di Kabupaten Grobogan secara kuantitatif periode tahun 2021-2041 disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1. Sasaran Pembangunan Industri Daerah Tahun 2021-2041

Indikator pembangunan industri	Satuan	Tahun 2019	Tahun 2025	Tahun 2030	Tahun 2041
Pertumbuhan sektor industri	Persen	8,93	9,03	9,16	9,41
Kontribusi Industri terhadap PDRB	Persen	13,31	14,67	16,37	19,77
Tenaga kerja sektor industri	Orang	50.502	64.396	81.764	116.500
Investasi sektor industri	Juta Rupiah	413.749,6	557.958,4	738.219,4	1.098.741,4
Ekspor Sektor Industri	Ribu USD	375.178	561.695	794.841	1.261.133

Sumber : diolah dari berbagai sumber 2020

Proyeksi sasaran pada Tabel 3.1. diharapkan dapat tercapai dengan asumsi yang didukung oleh komitmen Kabupaten Grobogan untuk mewujudkan kondisi, sebagai berikut :

1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional antara 6% (enam persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) per tahun;
2. Perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional khususnya produk industri;
3. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi disektor industri;
4. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksidan kelancaran distribusi;
5. Kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri; dan
6. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi Industri secara optimal; dan
7. Koordinasi antar lintas sector dan perean aktif Perangkat Daerah terkait dalam pembangunan Industri.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Strategi Pembangunan Industri

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri sebagaimana diuraikan dalam Bab III di atas, dilakukan berbagai strategi pengembangan industri melalui langkah sebagai berikut:

1. Penguatan Fondasi Industri-Industri Daerah dengan Penguatan Pasokan Bahan Baku Industri yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
2. Mengoptimalkan Pengelolaan Industri Unggulan Daerah guna mendorong Perekonomian Daerah.
3. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Industri.
4. Mendorong Inovasi dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna pada Sektor Industri.
5. Mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM).
6. Meningkatkan Kontribusi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pengentasan Masalah Sosial dan Ekonomi (Kemiskinan, Pengangguran, dan Ketahanan Pangan) Daerah.
7. Mendorong Stabilitas Iklim Investasi Daerah Guna Mendukung Proses Pembangunan Industrialisasi Daerah.
8. Menciptakan dan Mendorong Iklim Usaha Industri yang Kondusif dan Bertanggungjawab.
9. Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur serta Fasilitas Lainnya Guna Mendukung Perkembangan Industri Daerah.
10. Menciptakan dan Meningkatkan Standarisasi Industri Besar, Kecil dan Menengah Guna Meningkatkan Daya Saing Industri Daerah.
11. Meningkatkan Integrasi dan Keterkaitan antar Industri dan Lembaga Lainnya untuk Mendorong Perkembangan Industri Daerah.

B. Program Pembangunan Industri

Program pembangunan industri daerah meliputi berbagai program dengan 5 fokus pengembangan. Program pembangunan industri daerah dilakukan dengan penetapan dan pengembangan industri unggulan daerah, pengembangan perwilayahan industri, pembangunan sumberdaya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, serta pemberdayaan industri.

Mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional karakteristik industri di Indonesia pada tahun 2041 adalah :

1. Industri manufaktur kelas dunia (*world class manufacturing*), yang memiliki basis industri yang kuat dengan kondisi:
 - a. tumbuh dan berkembangnya industri manufaktur dengan berbasis sumber daya nasional;
 - b. terbangunnya modal dasar dan prasyarat pembangunan industri;
 - c. terbentuknya daya saing yang kuat di pasar internasional.
2. Struktur industri yang kuat sebagai motor penggerak utama (*primemover*) perekonomian dengan ciri sebagai berikut:
 - a. mempunyai kaitan (*linkage*) yang kuat dan sinergis antar subsektor industri dan dengan berbagai sektor ekonomilainnya;
 - b. memiliki kandungan lokal yang tinggi;
 - c. menguasai pasar domestik;
 - d. memiliki produk unggulan industri masa depan;
 - e. dapat tumbuh secara berkelanjutan; dan
 - f. mempunyai daya tahan (*resilience*) yang tinggi terhadap gejolak perekonomian dunia.
3. Sinergitas yang kuat antara industri kecil, menengah, dan besar yang menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pasok (*supplychain*). Sinergitas tersebut harus dibangun melalui hubungan yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan antar skala usaha sektor industri secara nasional.
4. Peran dan kontribusi industri manufaktur yang semakin penting dalam ekonomi nasional sebagai tumpuan bagi penciptaan lapangan kerja, penciptaan nilai tambah, penguasaan pasar domestik, pendukung pembangunan berkelanjutan, dan menghasilkan devisa.

B.1 Penetapan Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan Daerah

Program Pembangunan industri daerah dilakukan melalui penetapan sasaran dan program pengembangan industri unggulan daerah. Penetapan industri unggulan Kabupaten Grobogan melalui berbagai tahapan dan fase. Penetapan industri unggulan Kabupaten Grobogan mempertimbangkan kriteria yang terapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015–2035. Dalam dokumen tersebut kriteria penetapan industri daerah meliputi kriteria kualitatif dan kriteria kuantitatif.

Berikut merupakan kriteria yang perlu dipertimbangan dalam penetapan industri daerah.

Industri Unggulan Provinsi dengan berbagai analisa dan kriteria sehingga dijadikan sebagai fokus pembangunan Industri di Kabupaten Grobogan Melalui analisis yang dilakukan, dapat diambil 3 kriteria pokok dan darinya ditetapkan 10 (sepuluh) sub-kriteria (faktor). Tiga kriteria pokok ini, yaitu:

- 1) Kriteria Keunggulan; mencakup faktor pemasaran, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, dukungan SDM, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah.
- 2) Kriteria Manfaat; mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan prestise/kekhasan daerah.
- 3) Kriteria Penerimaan Stakeholders; mencakup faktor kesiapan dan kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.

Adapun 10 sub-kriteria (faktor) dimaksud dalam hal ini adalah:

- 1) nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah;
- 2) nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
- 3) ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
- 4) aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
- 5) dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
- 6) dukungan sumber daya manusia;
- 7) kekhasan daerah;
- 8) kesiapan dan kesediaan masyarakat;
- 9) kesiapan dan kesediaan pemerintah; dan
- 10) kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Selain analisis diatas, dalam rangkaian penetapan industri unggulan provinsi juga turut mempertimbangkan beberapa kriteria yang didasarkan pada berbagai kriteria, yaitu :

- 1) Identifikasi Potensi Daerah;
- 2) Daftar Industri Prioritas Nasional berdasarkan RIPIN;
- 3) Usulan Industri Prioritas Jawa Tengah berbasis Sinkronisasi Potensi Daerah Dengan Industri Prioritas Nasional (RIPIN) dan Rencana Pengembangan Industri Jawa Tengah.

Tabel 4.1. Industri Unggulan Nasional

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI
1	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan
		Industri Pengolahan Susu
		Bahan Penyegar (Kopi Dekafin, Suplemen berbasis Teh, Madu, dsb)
		Pengolahan Minyak Nabati
		Pengolahan Buah-Buahan dan Sayuran
		Industri Tepung
		Industri Gula berbasis Tebu, Aren dan Kelapa
		Industri Makanan dan Minuman
2	Industri Farmasi, kosmetik dan Alat Kesehatan	Industri Jamu
		Industri Garam
		Industri Alat Kesehatan
3	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	Industri Tekstil dan Produk Tekstil
		Industri Kulit dan Alas Kaki
		Industri Furnitur dan Barang lainnya dari Kayu dan Rotan
		Industri Pengolahan Karet dan Barang dari Karet
4	Industri Alat Transportasi	Industri Komponen Otomotif
		Industri Perkeretaapian
		Industri Perkapalan
		Industri Kedirgantaraan
5	Industri Elektronika dan Telematika	Elektronika
		Komputer
		Peralatan Komunikasi
6	Pembangkit Energi	Alat Kelistrikan
7	Barang Modal, Komponen Bahan Penolong dan Jasa Industri	Mesin dan Peralatan
		Industri Komponen
		Industri Bahan Penolong
		Jasa Industri
8	Industri Hulu Agro	Oleofood
		Oleokimia (Minyak Atsiri)
		Kemurgi
		Industri Pakan
		Industri Barang dari Kayu
		Pulp dan Kertas
9	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar
		Industri Pengolahan Logam
		Logam Mulia, Tanah Jarang dan Bahan Bakar Nuklir
		Bahan Galian non Logam (industri keramik)
		Semen

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI
10	Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batubara	Petrokimia Hulu
		Kimia Organik
		Industri Pupuk
		Resin Sintetis dan Bahan Plastik

Berdasarkan analisis pada RPIP Jawa Tengah, maka ditentukan Industri Unggulan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 dengan jenis dan kriteria sebagai berikut :

- a. Industri pertambangan dan penggalian lainnya;
- b. Industri makanan;
- c. Industri minuman;
- d. Industri pengolahan tembakau;
- e. Industri tekstil;
- f. Industri pakaian jadi;
- g. Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki;
- h. Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
- i. Industri produk batu bara dan pengilangan minyak bumi;
- j. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia;
- k. Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
- l. Industri logam dasar;
- m. Industri komputer, barang elektronika dan optik;
- n. Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer;
- o. Industri alat angkutan lainnya;
- p. Industri furnitur;
- q. Industri pengolahan lainnya; dan
- r. Industri piranti lunak dan konten multimedia.

Selain analisis diatas, dalam rangka penetapan Industri Unggulan Kabupaten Grobogan juga turut mempertimbangkan beberapa kriteria yang didasarkan pada :

- a. Industri Unggulan
Industri Unggulan Kabupaten Grobogan berbasis Sinkronisasi Potensi Daerah dengan Industri Unggulan Nasional (RIPIN) dan pertimbangan Aspek Strategis Pengembangan Industri Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan diketahui Industri Unggulan di Kabupaten Grobogan (KBLI 2020) terdiri dari :

1. Industri makanan;
2. Industri Tekstil;
3. Industri Pakaian Jadi;
4. Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki;
5. Industri Kayu, Barang Dari Kayu Dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) Dan Barang Anyaman Dari Bambu Rotan Dan Sejenisnya;
6. Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia;
7. Industri Barang Galian Bukan Logam;
8. Industri Barang Logam

b. Identifikasi Potensi Daerah

Identifikasi potensi lokasi industri merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031. Pemetaan potensi daerah terbagi dalam tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2.

Industri Unggulan Kabupaten Grobogan dan Jenis Industri berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020

Industri Unggulan	Jenis Industri	Lokasi Industri
Industri Makanan	Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya	Kec. Purwodadi, Kec. Tawangharjo, Kec. Godong, Kec. Wirosari
	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	Kec. Brati, Kec. Purwodadi, Kec. Pulokulon, Kec. Tegowanu, Kec. Wirosari, Kec. Geyer, Kec. Toroh, Kec. Panawangan, Kec. Kradenan, Kec. Gubug
	Industri Konsentrat Makanan Hewan	Kec. Godong, Kec. Tawangharjo, Kec. Grobogan
Industri Tekstil	Industri Batik	Kec. Purwodadi, Kec. Godong, Kec. Wirosari, Kec. Kradenan, Kec. Tanggunharjo, Kec. Gabus, Kec. Gubug, Kec. Tegowanu, Kec. Tawangharjo
Industri Pakaian Jadi	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Kec. Godong, Kec. Purwodadi, Kec. Brati, Kec. Tawangharjo

Industri Unggulan	Jenis Industri	Lokasi Industri
Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Pribadi	Kec. Purwodadi, Kec. Pulokulon, Kec. Kradenan, Kec. Tawangharjo, Kec. Toroh, Kec. Tegowanu, Kec. Penawangan, Kec. Wirosari
Industri Kayu, Barang Dari Kayu Dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) Dan Barang Anyaman Dari Bambu Rotan Dan Sejenisnya	Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu	Kec. Klambu, Kec. Kradenan, Kec. Toroh, Kec. Grobogan, Kec. Tanggunharjo, Kec. Tegowanu, Kec. Karangrayung, Kec. Geyer
Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia	Industri Pupuk Dan Buatan Tunggal Hara Makro Primer	Kec. Tawangharjo, Kec. Gubug, Kec. Pulokulon, Kec. Purwodadi, Kec. Grobogan, Kec. Toroh, Kec. Brati, Kec. Tanggunharjo, Kec. Penawangan
Industri Barang Galian Bukan Logam	Industri Genteng Dari Tanah Liat/ Keramik	Kec. Wirosari, Kec. Brati, Kec. Pulokulon, Kec. Grobogan, Kec. Purwodadi, Kec. Toroh, Kec. Gabus, Kec. Tegowanu
Industri Barang Logam, Bukan Mesin Dan Peralatannya	Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian	Kec. Grobogan. Kec. Wirosari, Kec. Brati, Kec. Pulokulon
Industri Furnitur	Industri Furnitur Dari Kayu	Kec. Ngaringan, Kec. Wirosari, Kec. Godong, Kec. Grobogan, Kec. Kradenan, Kec. Gabus, Kec. Tawangharjo, Kec. Brati, Kec. Klambu, Kec. Gubug, Kec. Tegowanu (hampir tersebar di 19 kecamatan)

Berikut tabel rincian sasaran, strategi, dan rencana aksi pengembangan Industri Unggulan di Kabupaten Grobogan (KBLI 2020).

1. Industri Makanan

1.1. Industri Makaroni, Mie, dan Produk Sejenisnya

Sasaran		
Periode 2021 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
a) Peningkatan jaminan pasokan bahan baku dan bahan pendukung;	a) Peningkatan produksi industri pembuatan;	a) Peningkatan daya saing melalui produk yang sesuai
b) Peningkatan kualitas bahan baku dan	b) Terwujudnya diversifikasi produk;	b) Terwujudnya klaster industri pembuatan
	c) Tertatanya	

<p>bahan pendukung;</p> <p>c) Peningkatan SDM ahli bidang industri;</p> <p>d) Pemetaan potensi produksi pada industri yang terintegrasi;</p> <p>e) Terfalitasinya pembangunan sentra industri;</p> <p>f) Peningkatan Kebersihan dalam proses produksi.</p>	<p>kelembagaan dari hilir hingga hulu;</p> <p>d) Terwujudnya perintis <i>green industri</i>.</p>	<p>yang modern;</p> <p>c) Terwujudnya <i>green industri</i> secara maksimal.</p>
Strategi		
<p>a) Meningkatkan kerjasama antar <i>stakeholder</i> dan dunia usaha yang dilakukan untuk menciptakan kerjasama sinergi dan keterpaduan program pembinaan dan pengembangan;</p>		
<p>b) Penguasaan teknologi pengolahan pada proses produksi agar mendorong tumbuhnya modifikasi pada hasil industri;</p>		
<p>c) Meningkatkan dukungan dan pendampingan terhadap pengusaha;</p>		
<p>d) Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan <i>product development</i>.</p>		
Rencana Aksi		
<p>Periode 2021 - 2025</p> <p>a) Membentuk forum-forum pertemuan antar anggota klaster;</p> <p>b) Perlunya koordinasi dengan instansi terkait (balai penyuluh pertanian, dinas-dinas terkait, lembaga penelitian dan pengembangan) guna intensifikasi</p>	<p>Periode 2026 - 2030</p> <p>a) Memfasilitasi pendirian industri yang terstruktur;</p> <p>b) Memperluas wilayah pasar ke pasar non tradisional melalui misi dagang;</p> <p>c) Modernisasi industri mesin peralatan produksi;</p> <p>d) Penataan koordinasi kelembagaan mengenai</p>	<p>Periode 2031 - 2041</p> <p>a) Meningkatkan penguasaan teknologi modern dan pengembangan produk;</p> <p>b) Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar;</p> <p>c) Mendorong industri untuk menggunakan bahan tambahan organik untuk menghindari</p>

<p>bahan baku;</p> <p>c) Melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi industri;</p> <p>d) Meningkatkan ketersediaan bahan baku berbasis sumber daya lokal;</p> <p>e) Pemetaan produksi bahan baku lokal dalam proses produksi ;</p> <p>f) Mengadakan penyuluhan, pelatihan, dan pembinaan mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Meningkatkan kualitas produk · Pemahaman <i>green product, green packaging, dan green marketing</i> <p>g) Melakukan promosi terhadap investasi terhadap sektor industri;</p> <p>h) Mengembangkan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan.</p>	<p>terwujudnya industri berbasis <i>green industry</i>;</p> <p>e) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas instansi terkait dalam penetapan kebijakan.</p>	<p>hambatan non tarif di negara importir;</p> <p>d) Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan <i>social compliance</i>;</p> <p>e) Menjamin investasi peralatan modern;</p>
<p>Wilayah pengembangan : Kec. Purwodadi, Kec. Tawangharjo, Kec. Godong, Kec. Wirosari</p>		

1.2. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya

Sasaran		
<p>Periode 2021 - 2021</p> <p>a) Peningkatan kualitas produksi baik dari rasa maupun kemasan;</p> <p>b) Peningkatan kualitas bahan baku dan bahan pendukung;</p> <p>c) Pemetaan potensi industri krupuk, kripik, dan peyek yang terintegrasi;</p> <p>d) Peningkatan Kebersihan dalam proses produksi;</p> <p>e) Peningkatan produk pengolahan makanan bebas dari Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang.</p>	<p>Periode 2026 – 2030</p> <p>a) Peningkatan produksi industri krupuk, kripik, dan peyek;</p> <p>b) Terwujudnya diversifikasi produk;</p> <p>c) Peningkatan pangsa pasar domestik dan ekspor melalui;</p> <p>d) Peningkatan sertifikasi produk berupa SNI dan sertifikasi halal dari MUI;</p> <p>e) Peningkatan promosi produk sebagai produk khas Kabupaten Grobogan;</p>	<p>Periode 2031 – 2041</p> <p>a) Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing</p> <p>b) Peningkatan kapasitas produksi sesuai standar mutu;</p> <p>c) Terjalannya kemitraan dengan pihak lain untuk pemasaran produk.</p> <p>d) Terwujudnya <i>green industri</i> secara maksimal.</p>
Strategi		
<p>a) Meningkatkan kerjasama antar <i>stakeholder</i> dan dunia usaha yang dilakukan untuk menciptakan kerjasama sinergi dan keterpaduan program pembinaan dan pengembangan;</p>		
<p>b) Pengawasan yang ketat terhadap hasil produksi mengenai keamanan produk untuk dikonsumsi sesuai dengan jaminan mutu;</p>		
<p>c) Meningkatkan dukungan dan pendampingan terhadap pengusaha;</p>		
<p>d) Meningkatkan promosi produk sebagai salah satu daya tarik dalam wisata Kabupaten Grobogan.</p>		

Rencana Aksi		
Periode 2020 - 2024	Periode 2025 - 2029	Periode 2030 - 2040
<p>a) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas bahan baku;</p> <p>b) Perlunya koordinasi dengan instansi terkait (balai penyuluh pertanian, dinas-dinas terkait, lembaga penelitian dan pengembangan) guna intensifikasi bahan baku;</p> <p>c) Pemetaan produksi bahan baku lokal dalam proses produksi;</p> <p>d) Mengadakan penyuluhan, pelatihan, dan pembinaan mengenai pentingnya kebersihan dan standar bahan baku dan produk akhir.</p>	<p>a) Memfasilitasi pendirian klaster industri yang terstruktur;</p> <p>b) Peningkatan kualitas kemasan produk guna meningkatkan daya saing;</p> <p>c) Memperluas wilayah pasar ke pasar non tradisional melalui misi dagang dan pariwisata;</p> <p>d) Menyiapkan penerapan SNI dalam produk akhir;</p>	<p>a) Meningkatkan penguasaan teknologi produksi yang modern dan higienis;</p> <p>b) Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar;</p> <p>c) Mendorong industri untuk mandiri dalam hal produksi dan promosi;</p> <p>d) Peningkatan kemandirian daerah terhadap ketersediaan dan keterkaitan baik bahan baku maupun produk.</p>
<p>Wilayah pengembangan :Kec. Brati, Kec. Purwodadi, Kec. Pulokulon, Kec. Tegowanu, Kec. Wirosari, Kec. Geyer, Kec. Toroh, Kec. Panawangan, Kec. Kradenan, Kec. Gubug</p>		

1.3. Industri Konsentrat Makanan Hewan

Sasaran		
<p>Periode 2021 - 2025</p> <p>a) Peningkatan produktivitas dan kualitas komoditi bahan baku untuk pakan;</p> <p>b) Peningkatan jumlah industri pakan;</p> <p>c) Penerapan standar mutu produk pakan (SNI);</p> <p>d) Penganekaragaman bahan baku industri pakan;</p> <p>e) Pengembangan SDM dibidang peternakan;</p> <p>f) Terbangunannya instalasi pengolahan limbah industri pakan;</p> <p>g) Produksi pakan yang ramah lingkungan;</p> <p>h) Terwujudnya keamanan produk.</p>	<p>Periode 2026 – 2030</p> <p>a) Tersedianya pasokan bahan baku industri pakan ternak berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan;</p> <p>b) Pengembangan industri pakan berbasis sumberdaya lokal berbasis <i>Research and Development</i>;</p> <p>c) Terwujudnya industri pakan berbasis <i>green industry</i> ;</p> <p>d) Terintegrasinya industri hulu hingga hilir .</p>	<p>Periode 2031 – 2041</p> <p>a) Berkembangnya industri pakan ternak berbasis sumber daya lokal;</p> <p>b) Terbangunnya kelembagaan antara stakeholder dan dunia usaha dalam rangka sinergitas;</p> <p>c) Terciptanya industri pakan yang ramah lingkungan dan aman untuk ternak;</p> <p>d) Terwujudnya <i>green industry</i> secara maksimal.</p>
Strategi		
<p>a) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Kemitraan dalam mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas produk;</p>		
<p>b) Mengembangkan tehnik produksi serta penyediaan mesin dan peralatan industri yang terstandarisasi untuk industri pengolahan makanan ternak berbasis sumber daya lokal ;</p>		
<p>c) Mengembangkan manajemen usaha dan intensifikasi dalam bidang industri pengolahan makanan ternak berbasis sumber daya lokal.</p>		
<p>d) Memberi prioritas pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB); dilakukan untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan industri agar berusaha secara efisien dan profesional;</p>		

e) Meningkatkan kerjasama antar stakeholder dan dunia usaha; dilakukan untuk menciptakan kerjasama sinergi dan keterpaduan program pembinaan dan pengembangan.;		
Rencana Aksi		
Periode 2021 - 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a) Meningkatkan kemampuan SDM dalam penanganan bahan baku;</p> <p>b) Memperluas areal tanam yang didukung oleh revitalisasi pertanahan;</p> <p>c) Meningkatkan produktivitas bahan baku industri melalui penyediaan peralatan dan mesin pertanian, lahan, bibit unggul, pupuk serta permodalan;</p> <p>d) Membangun <i>pilot project</i> pakan ternak berbasis sumberdaya lokal di sentra produksi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • untuk meningkatkan standar pangan , keamanan pangan dan kualitas produk • mengenai pemahaman mengenai 	<p>a) Melakukan kajian teknis dan ekonomis pengembangan klaster industri pakan ternak berbasis sumberdaya lokal;</p> <p>b) Meningkatkan kualitas SDM dan bantuan peralatan;</p> <p>d) Pengembangan Industri Pakan Ternak berbasis sumberdaya lokal.;</p> <p>e) Pembatasan penggunaan bahan baku kimia dalam proses produksi;</p> <p>f)Pengelolaan daur ulang limbah industri pakan ;</p> <p>g) Penataan koordinasi kelembagaan mengenai terwujudnya industri pakan ternak berbasis <i>green product</i>;</p>	<p>a) Mengembangkan industri pakan ternak berbasis sumberdaya lokal dengan teknologi modern;</p> <p>b) Mengembangkan klaster industri pakan ternak berbasis sumberdaya lokal;</p> <p>c) Memperluas pasar komoditas pakan ternak berbasis sumberdaya lokal melalui promosi dan misi dagang;</p> <p>e) Melanjutkan koordinasi kelembagaan sehingga terjaminnya industri pakan ternak berbasis <i>green product</i>;</p>

<i>green product, green packaging, dan green marketing</i>		
Lokasi : Kecamatan Godong, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Grobogan		

2. Industri Tekstil

Sasaran		
Periode 2021 - 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<ul style="list-style-type: none"> a) Terwujudnya klaster-klaster industri batik dan mandiri; b) Meningkatkan kualitas produk industri; c) Tersedianya bahan baku berbasis sumber daya bahan baku lokal; d) Deversifikasi produk industri dengan ciri khas motif dan warna batik daerah; e) Pengembangan industri batik menjadi industri yang ramah lingkungan; f) Terwujudnya kesadaran pelaku usaha akan pengolahan limbah industri. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan produksi industri batik sesuai target; b) Mulai perintisan ekspor ke luar negeri; c) Tercapainya penyerapan tenaga kerja; d) Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja; e) peningkatan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual berupa motif dan waran batik; f) Membangun instalasi pengilahan limbah pada sentra batik. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah “<i>competitive advantage</i>” dengan diversifikasi produk yang kuat; b) Berkembangnya industri batik yang telah memiliki HAKI untuk tujuan ekspor; c) Peningkatan penggunaan produk batik untuk pasar lokal; d) Terwujudnya industri yang mandiri secara keseluruhan melalui sentra

		yang ada..
Strategi		
a) Meningkatkan kerjasama antar <i>stakeholder</i> dan dunia usaha; dilakukan untuk menciptakan kerjasama sinergi dan keterpaduan program pembinaan dan pengembangan;		
b) Pendampingan pada masalah HAKI berupa motif dan warna untuk menjadikan deversifikasi produk batik yang kuat;		
c) Memperbaiki iklim usaha di bidang energi, ketenagakerjaan, teknologi & pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur;		
d) Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan <i>product development</i> .		
Rencana Aksi		
Periode 2021 - 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
a) Membentuk forum-forum pertemuan antar anggota klaster; b) Mendorong peningkatan produksi batik tulis pada generasi penerus; c) Melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi industri; d) Meningkatkan ketersediaan bahan baku berbasis sumber daya lokal; <ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan produksi bahan baku 	a) Menekanakan HAKI pada produk batik berupa motif dan warna; b) Memperluas wilayah pasar ke pasar non tradisional melalui misi dagang; c) Menyiapkan revitalisasi unit pelaksana teknis industri kecil dan menengah tekstil; d) Mengembangkan ketersediaan bahan baku serat alam dan serat buatan yang berkualitas tinggi serta ramah	a) Meningkatkan penguasaan teknologi modern dan pengembangan produk; b) Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar; c) Mendorong industri untuk menggunakan bahan pewarna organik agar terhindar dari hambatan non tarif di negara importir; d) Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi pasar internasional; e) Menjamin investasi peralatan modern;

<p>lokal terutama serat alam dan bahan pewarna organik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan produksi bahan baku melalui intensifikasi teknologi proses dan teknologi produksi <p>e) Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelarangan dan sanksi tegas pembuangan limbah ke sungai • Pembangunan IPAL • Kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan serta perguruan tinggi untuk mengembangkan penggunaan bahan baku ramah lingkungan • Fasilitasi daur ulang pengelolaan limbah 	<p>lingkungan;</p> <p>e) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain,kualitas dan proses produksi);</p> <p>f) Meningkatkan kualitas SDM meliputi SDM managerial serta SDM ahli terutama mengenai pengembangan pola motif batik;</p> <p>g) Mendorong tumbuhnya industri permesinan, zat kimia dan aksesoris.</p>	<p>f) Pengelolaan limbah industri batik untuk didaur ulang.</p>
---	---	---

Wilayah pengembangan :Kec. Purwodadi, Kec. Godong, Kec. Wirosari, Kec. Kradenan, Kec. Tanggunharjo, Kec. Gabus, Kec. Gubug, Kec. Tegowanu, Kec. Tawangharjo

3. Industri Pakaian Jadi

Sasaran		
Periode 2021 - 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
a) Terwujudnya klaster industri Pakaian Jadi yang mandiri; b) Peningkatan kualitas SDM ahli; c) Tersedianya bahan baku dengan harga yang stabil; d) Revitalisasi mesin dan alat produksi; e) Pengembangan industri menjadi industri yang ramah lingkungan.	a) Peningkatan ekspor industri Pakaian Jadi sesuai target; b) Tercapainya penyerapan tenaga kerja; c) Peningkatan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual. d) Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk Pakaian Jadi yang bernilai tambah tinggi dan <i>high fashion</i> yang berbahan baku lokal.	a) Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing tinggi. b) Berkembangnya industri Pakaian Jadi lokal yang telah memiliki HAKI untuk tujuan ekspor; c) Peningkatan penggunaan produk Pakaian Jadi untuk pasar lokal; d) Terwujudnya industri yang mandiri secara keseluruhan.
Strategi		
a) Memperbaiki iklim usaha di bidang energi, ketenagakerjaan, teknologi & pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur;		
b) Memberikan pendampingan kepada pelaku usaha tentang HAKI;		
c) Meningkatkan kerjasama antar <i>stakeholder</i> dan dunia usaha; dilakukan untuk menciptakan kerjasama sinergi dan keterpaduan program pembinaan dan pengembangan;		
d) Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan <i>product development</i> .		

Rencana Aksi		
Periode 2021 - 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a) Membentuk forum-forum pertemuan antar anggota klaster;</p> <p>b) Melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi industri;</p> <p>c) Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri yang modern melalui;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan usaha mengenai pengenalan teknologi tepat guna pada proses produksi • Fasilitasi daur ulang limbah industri pakaian jadi • Kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan serta perguruan tinggi untuk mengembangkan penggunaan bahan baku ramah lingkungan <p>d) Meningkatkan kualitas SDM meliputi SDM</p>	<p>a) Mencegah dan menanggulangi praktik perdagangan ilegal produk impor;</p> <p>b) Memperluas wilayah ke pasar non tradisional melalui misi dagang;</p> <p>c) Meningkatkan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual;</p> <p>d) Menyiapkan revitalisasi unit pelaksana teknis industri kecil dan menengah Pakaian Jadi;</p> <p>e) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi); dan</p> <p>f) Melakukan kolaborasi dengan desainer untuk dapat masuk pada kelas <i>garment fashion design</i> sehingga dapat memunculkan merek-merek lokal yang dapat bersaing di pasaran.</p>	<p>a) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi);</p> <p>b) Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk;</p> <p>c) Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar;</p> <p>d) Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan <i>social compliance</i>;</p> <p>e) Koordinasi penanganan daur ulang limbah industri pakaian jadi.</p>

manajerial dan SDM ahli.		
Wilayah pengembangan : Kec. Godong, Kec. Purwodadi, Kec. Brati, Kec. Tawangharjo		

4. Industri Kulit, Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki

Sasaran		
Periode 2021 - 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
a) Penguatan peran klaster industri ; b) Penyediaan bahan baku yang berkualitas dan kuantitas yang cukup; c) Pengembangan desain produk dengan meningkatkan kompetensi SDM; d) Terbangunnya pengelolaan limbah industri; e) Pengembangan industri menjadi industri yang ramah lingkungan;	a) Mengembangkan penguasaan teknologi dan produksi; b) Peningkatan kemampuan SDM, di dukung lembaga pelatihan; c) Pengembangan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga;	a) Penguatan struktur industri dengan menumbuhkan industri penyedia bahan baku dan <i>supporting industries</i> (asesoris); b) Peningkatan penggunaan produk industri untuk pasar lokal c) Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah “ <i>competitive advantages</i> ”
Strategi		
.1.1. Mengembangkan <i>supply</i> /produksi melalui pengembangan industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki secara simultan dengan industri pendukung terkait, yang lebih diarahkan pada pengembangan bahan baku industri dan pengembangan industri permesinan alas kaki		
.1.2. Mengembangkan hilirisasi teknologi tepat guna termasuk industri pendukungnya, penguatan desain dan penguatan <i>research and development</i> serta penguatan struktur industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki;		
.1.3. Meningkatkan kemampuan SDM dalam bidang desain dan teknologi produksi, mekanikal mesin jahit , pembuatan <i>shoelast</i> , jahit <i>upper</i>		

<p><i>system</i> Satra dan pola dan standar ukuran serta didukung oleh kemampuan dalam mempromosikan dan memperluas pasar;</p>		
<p>.1.4. Memperluas pasar domestik dan pasar ekspor dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2021 - 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a) Mewujudkan penguasaan kemampuan produksi;</p> <p>b) Mengembangkan desain produk;</p> <p>c) Menyediakan bahan baku kulit yang berkualitas;</p> <p>e) Mewujudkan hubungan kelembagaan dan jejaring;</p> <p>e) Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri yang moderndan berkesinambungan.</p>	<p>a) Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi dan produksi</p> <p>b) Fasilitas instalasi pengolahan limbah industri alas kaki;</p> <p>c) Meningkatkan kemampuan SDM dengan dukungan lembaga pelatihan;</p> <p>d) Koordinasi kelembagaan mengenai pengembangan industri yang modern;</p> <p>f) Mengembangkan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan.</p>	<p>a) Mengembangkan kualitas produk dan desain produk kerajinan kulit merek lokal yang dapat bersaing dengan produk bermerek;</p> <p>b) Mewujudkan pengembangan pasar melalui aliansi dengan saluran distribusi alas kaki dengan desainer;</p> <p>c)Peningkatan koordinasi kelembagaan mengenai pengembangan industri alas kaki yang modern;</p> <p>g)Peningkatan penggunaan teknologi modern dalam industri alas kaki ;</p> <p>h) Peningkatan kompetensi SDM berorientasi teknologi tinggi.</p>
<p>Lokasi: Kecamatan Purwodadi, Kec. Pulokulon, Kec. Kradenan, Kec. Tawangharjo, Kec. Toroh, Kec. Tegowanu, Kec. Penawangan, Kec. Wirosari</p>		

5. Industri Kayu, Barang Dari Kayu Dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur Dan Barang Anyaman Dari Bambu Rotan Dan Sejenisnya

Sasaran		
Periode 2021 - 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a) Terciptanya sentra-sentra industri anyaman rotan dan bambu;</p> <p>b) Terciptanya standarisasi produk anyaman rotan dan bambu;</p> <p>c) Terciptanya tertib administratinsi pembukuan;</p> <p>d) Terciptanya SDM yang memiliki ketrampilan;</p> <p>e) Tersedianya pasokan bahan baku yang terjangkau dan berkualitas;</p> <p>f) Tersedianya pasar lokal untuk pemasaran produk;</p> <p>g) Terwujudnya pembinaan terhadap pelaku usaha anyaman rotan dan bambu.</p>	<p>a) Terciptanya inovasi model kerajinan bambu;</p> <p>b) Terciptanya pasar regional dan nasinal bagi produk anyaman rotan dan bambu;</p> <p>c) Terciptanya industri yang ramah lingkungan;</p> <p>d) Terwujudnya integrasi antar industri yang terkait.</p>	<p>a) Terciptanya pasar internasional;</p> <p>b) Terciptanya daya saing produk anyaman bambu dan rotan guna penetrasi pasar internatsional;</p> <p>c) Terciptanya kemandirian oleh pelaku industri dalam proses produksi..</p>
Strategi		
1. Menciptakan dan memeperkuat kluster/ sentra industri yang kuat dan bersinergi		
2. Menyediakan bahan baku industri yang memadai dengan harga yang terjangkau.		
3. Melakukan pelatihan dan pendampingan kepada pekerja industri dan melakukan sertifikasi sesuai keahlian.		

4. Melakukan pembinaan dan pengawasan standar dan mutu produk industri.		
Rencana Aksi		
Periode 2021 - 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<ul style="list-style-type: none"> a) Melakukan koordinasi antar pelaku usaha; b) Melakukan standarisasi terhadap produk industri anyaman; c) Melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap administrasi pembukuan industri; d) Mengadakan pendampingan dan pelatihan manajemen pemasaran dan promosi bagi pelaku usaha; e) Menyediakan dan menjamin ketersediaan pasokan bahan baku industri anyaman rotan dan bambu. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Mendorong pelaku usaha kerajinan anyaman dan bambu melakukan sertifikasi produk; b) Melakukan sertifikasi keahlian kepada tenaga kerja industri; c) Menjamin kerjasama dengan perguruan tinggi dalam pengembangan produk kerajinan; d) Menjalin kerjasama dengan pelaku usaha dengan instansi lainya terkait menjaga stabilitas iklim usaha; e) Menjalin kerjasama dengan daerah lain untuk perluasan pangsa pasar; f) Mendorong pelaku usaha melakukan pengolahan limbah industri; g) Memfasilitasi penyelenggaraan dalam pameran industri kreatif. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan media pemasaran industri kerajinan; b) Mendorong pelaku usaha untuk menciptakan spesialisasi produk dalam rangka membuka pasar ekspor; c) Mendorong pelaku usaha untuk melakukan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing; d) Melakukan penguatan branding untuk pemasaran produk industri anyaman rotan dan bambu; e) Mendorong pelaku usaha untuk memaksimalkan terhadap limbah industri yang tercipta.
Lokasi: Kecamatan Klambu, Kec. Kradenan, Kec. Toroh, Kec. Grobogan, Kec. Tanggunharjo, Kec. Tegowanu, Kec. Karangrayung, Kec. Geyer		

6. Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan

Sasaran		
Periode 2021 - 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a) Peningkatan ketersediaan bahan baku penopang industri;</p> <p>b) Terpenuhinya standarisasi produk pendukung;</p> <p>c) Pengembangan pembangunan limbah hasil pengolahan pupuk;</p> <p>d) Peningkatan SDM bidang industri pengolahan pupuk;</p> <p>e) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan;</p> <p>f) Terdiversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah;</p> <p>g) Keamanan produksi pupuk terhadap lingkungan.</p>	<p>a) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penopang industri pupuk;</p> <p>b) Peningkatan kapasitas produksi;</p> <p>c) Terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk;</p> <p>d) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi;</p> <p>e) Tertatanya aspek kelembagaan industri hulu hingga hilir industri pupuk;</p>	<p>a) Pengembangan industri pupuk hemat energi dan ramah lingkungan;</p> <p>b) Pengembangan serta penguatan penelitiandan pengembangan dikawasan industri pupuk;</p> <p>c) Pengembangan teknologi pengolahan pupuk lebih modern dalam rangka meningkatkan produkyang sesuai dengan standar internasional;</p>
Strategi		
<p>a) Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pupuk;</p>		
<p>b) Menerapkan teknologi modern untuk pupuk sehingga produk sesuai standar;</p>		
<p>c) Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk pupuk;</p>		
<p>d) Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di</p>		

bidang manajemen mutu dan teknik produksi;		
e) Mengembangkan dan menguatkan litbang industri pupuk dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk.		
Rencana Aksi		
Periode 2021 - 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a) Meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku;</p> <p>b) Mengadakan <i>workshop</i> pembangunan klaster pengolahan industri pupuk dalam rangka sosialisasi klaster industri pengolahan pupuk;</p> <p>c) Mengadakan penyuluhan, pelatihan, dan pembinaan mengenai peningkatan standar mutu dan penerapan teknologi tepat guna</p> <p>d) Mengadakan pelatihan, pembinaan dan pengawasan mengenai penggunaan teknologi serta teknologi proses produksi bagi pengusaha;</p>	<p>a) Menjamin ketersediaan bahan baku utama dan bahan baku pendukung;</p> <p>b) Melengkapi sarana dan prasarana industri pupuk antara lain melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan hasil laut ke daerah-daerah yang potensial dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;</p> <p>c) Melakukan sertifikasi guna meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk industri pupuk dan penerapan sertifikasi produk SNI melalui pendidikan dan pelatihan manajemen mutu dan menyusun buku panduan;</p> <p>d) Melakukan</p>	<p>a) Mendorong investasi industri pupuk modern;</p> <p>b) Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk pupuk bantuan alat dan bantuan teknis;</p> <p>c) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pupuk melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan pupuk;</p> <p>d) Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi;</p> <p>e) Meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi pascapanen dan</p>

<p>e) Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk;</p> <p>f) Fasilitasi pembangunan instalasi pengolahan limbah industri pupuk;</p> <p>g) Mengembangkan skema bantuan pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan;</p> <p>h) Menjamin ketersediaan pendanaan dan modal.</p>	<p>koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan pencemaran limbah pupuk;</p> <p>e) Menjamin ketersediaan pendanaan dan modal.</p>	<p>manejerial.</p>
<p>Wilayah pengembangan : Kecamatan Tawangharjo, Kec. Gubug, Kec. Pulokulon, Kec. Purwodadi, Kec. Grobogan, Kec. Toroh, Kec. Brati, Kec. Tanggungharjo, Kec. Penawangan</p>		

7. Industri Barang Galian Bukan Logam

Sasaran		
Periode 2021 - 2025	a) Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a) Optimalisasi klaster-klaster industri genteng;</p> <p>b) Terciptanya manajemen yang baik dari klaster industri;</p> <p>c) Terciptanya manajemen produksi yang baik dari pelaku usaha;</p> <p>d) Penggunaan inovasi</p>	<p>Meningkatkan mutu dengan standarisasi produk industri;</p> <p>b) Meningkatkan penggunaan teknologi tepat guna dalam produksi;</p> <p>c) Mendorong pelaku industri agar lebih ramah lingkungan dalam penggunaan</p>	<p>a) Mendorong pelaku usaha untuk melakukan spesialisasi kerja;</p> <p>b) Integrasi antar pelaku usaha dalam rangka penetrasi pasar internasional;</p> <p>c) Mendorong pelaku usaha untuk mandiri baik dari</p>

produk dengan peningkatan teknologi dalam proses produksi; e) Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja industri.	bahan baku; d) Memfasilitasi pemasaran produk baik pasar lokal maupun internasional.	akspek produksi maupun pemasaran;
Strategi		
1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SOP dan K3 perusahaan.		
2. Mendorong terciptanya iklim ekonomi yang kondusif bagi pelaku usaha.		
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan standar dan mutu produk industri.		
5. Menciptakan kerjasama dengan lembaga – lembaga terkait guna memperluas pasar produk industri.		
Rencana Aksi		
Periode 2021 - 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
a) Melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap keamanan operasional industri; b) Mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi teknologi pada industri; c) Melakukan kerjasama dengan daerah sekitar ntuk membuka peluang pasar.	a) Melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap mutu produk yang dihasilkan; b) Memberikan kemudahan investasi maupun permodalan untuk mendorong peningkatan produktivitas; c) Membangun saran dan prasarana pendukung.	a) Mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi produk; b) Melakukan kerjasama dengan luar negeri dalam rangka membuka pasar ekspor; c) Meningkatkan spesialisasi berupa sertifikasi pekerja ahli untuk meningkatkan penetrasi pasar.
Wilayah pengembangan : Kec. Wirosari, Kec. Brati, Kec. Pulokulon, Kec. Grobogan, Kec. Purwodadi, Kec. Toroh, Kec. Gabus, Kec. Tegowanu		

8. Industri Barang Logam, Bukan Mesin Dan Peralatannya

Sasaran		
Periode 2021 - 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a) Terwujudnya standar keamana operasional industri logam;</p> <p>b) Penarapan keamanan produksi yang lebih ketat;</p> <p>c) Tersedianya pasar lokal dan nasional;</p> <p>d) Penggunaan inovasi teknologi dalam proses produksi;</p> <p>e) Optimalisasi sentra atau klaster pengolahan logam.</p>	<p>a) Peningkatan mutu produk pengolahan logam</p> <p>b) Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja pada industri;</p> <p>c) Mewujudkan industri yang mandiri baik dari pembiayaan, produksi, dan pemasaran.</p> <p>d) <i>Branding</i> produk logam untuk memperluas cakupan pasar.</p>	<p>a) Peningkatan inovasi dalam produksi;</p> <p>b) Integrasi antar pelaku usaha untuk penetrasi pasar nasional maupun internasional;</p> <p>c) Penerapan standar produk sesuai standar.</p>
Strategi		
<p>a) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SOP dan K3 produksi;</p> <p>b) Mengadaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas industri;</p> <p>c) Melakukan pendampingan kepada industri untuk berinovasi dalam produk akhir industri ;</p> <p>d) Melakukan pembinaan dan pengawasan standar dan mutu produk industri;</p> <p>e) Menciptakan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait guna memperluas pasar produk industri.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2021 - 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a) Melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap keamanan operasional industri logam;</p>	<p>a) Melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap mutu produk akhir yang dihasilkan;</p> <p>b) Melakukan</p>	<p>a) Mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi dalam pengolahan logam</p> <p>b) Melakukan kerjasama dengan</p>

<p>b) Mendorong pelaku usaha sistem keamanan kerja sesuai SOP dan K3;</p> <p>c) Peningkatan kerja sama antara pelaku usaha untuk memaksimalkan fungsi klaster industri</p> <p>d) Melakuka kerja sama dengan daerah sekitar untuk membuka peluang pasar yang baru.</p>	<p><i>labeling</i> pada produk akhir yang telah berstandar berupa SNI;</p> <p>c) Memberikan kemudahan investasi maupun permodalan untuk mendorong peningkatan produktifitas;</p> <p>d) Membangun sarana dan prasarana pendukung bagi industri logam.</p>	<p>luar negeri unruk membuka pasar ekspor;</p> <p>c) Meningkatkan kekuatan internal pelaku usaha untuk mandiri melalui klaster industri yang baik dan efisien.</p>
<p>Wilayah pengembangan : Kec. Grobogan. Kec. Wirosari, Kec. Brati, Kec. Pulokulon</p>		

9. Industri Furnitur

Sasaran		
Periode 2021 - 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a) Terwujudnya tertib administrasi pembukuan laporan keuangan (lab/rugi);</p> <p>b) Peningkatan mutu sumber daya manusia;</p> <p>c) Peningkatan pasokan bahan baku alternatif;</p> <p>d) Standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan;</p> <p>e) Meningkatkan sertifikasi bagi industri furniture</p>	<p>a) Meningkatkan varian desain furniture;</p> <p>b) Pengenalan teknologi dalam proses produksi;</p> <p>c) Mendorong peningkatan produk baik lokal dan nasional;</p> <p>d) Menciptakan akses permodalan melalui perbankan maupun lembaga keuangan lainnya;</p>	<p>a) Terwujudnya kesinambungan dan keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan pasokan;</p> <p>b) Mewujudkan proses produksi dan desain produk yang modern;</p> <p>c) Penerapan teknologi tepat guna dalam industri furniture</p>

	e) Meningkatkan sarana dan prasarana produksi	
Strategi		
a) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi industri;		
b) Mendorong terciptanya iklim ekonomi yang kondusif bagi pelaku usaha;		
c) Menciptakan kerjasama dengan lembaga – lembaga terkait guna memperluas pasar produk industri;		
f) Melakukan pembinaan dan pengawasan standar dan mutu produk industri;		
g) Meningkatkan kerjasama antar stakeholder dan dunia usaha; dilakukan untuk menciptakan kerjasama sinergi dan keterpaduan program pembinaan dan pengembangan.		
Rencana Aksi		
Periode 2021 - 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a) Meningkatkan kerjasama produsen kayu dengan pengusaha furniture;</p> <p>b) meningkatkan dan mendorong industri untuk memiliki sertifikasi;</p> <p>c) Mengadakan pelatihan kompetensi SDM;</p> <p>d) Mengawasi dan mendampingi dalam pencarian bahan baku kayu olahan yang bersertifikasi.</p>	<p>a) mendorong investasi swasta terhadap indsutri;</p> <p>b) Membantu pengusaha furniture dalam melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan dengan bunga rendah</p> <p>d) Meningkatkan kerjasama perguruan tinggi guna menciptakan varian desain furniture;</p> <p>e) Memberikan fasilitas saran dan prasarana berupa teknologi tepat guna guna mendorong produktivitas.</p>	<p>a) Memaksimalkan penggunaan bahan baku melalui penerapan <i>sustainable forest management</i>(SFM) dan bahan baku alternatif;</p> <p>b) Menjalin kerjasama dengan luar negeri untuk meningkatkan pangsa pasar dan ekspor.</p>

Wilayah pengembangan :

Kecamatan Ngaringan, Kec. Wirosari, Kec. Godong, Kec. Grobogan, Kec. Kradenan, Kec. Gabus, Kec. Tawangharjo, Kec. Brati, Kec. Klambu, Kec. Gubug, Kec. Tegowanu (hampir tersebar di 19 kecamatan)

B.2 Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri merupakan pengembangan yang meliputi 3 pengembangan wilayah. Pengembangan yang dimaksudkan ialah meliputi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM).

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain, memperhatikan industri besar dan menengah pembangunan industri daerah juga harus melakukan pengembangan terhadap Industri Kecil dan Mikro (IKM) daerah. Proses pengembangan perwilayahan industri harus didukung oleh program-program yang mampu mewujudkan tujuan tersebut.

Tabel 4.3.
Program Pengembangan Perwilayahan Industri Daerah Tahun 2021-2041

No	Program	Tahun		
		2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2041
1	Pengembangan kawasan Peruntukan Industri			
	a. Melakukan review dan evaluasi terhadap KPI	√		
	b. Pengembangan infrastruktur jalan kawasan peruntukan	√	√	
	c. Pengembangan sarana presarana energi dan telekomunikasi bagi kawasan peruntukan industri	√	√	
2.	Pengembangan kawasan Industri			
	a. Penyusunan rencana pembangunan kawasan Industri		√	
	b. Peningkatan koordinasi antar lembaga terkait dalam mendukung rencana Pembangunan kawasan Industri	√	√	√
	c. Penyediaan lahan pembangunan Kawasan Industri	√	√	√

No	Program	Tahun		
		2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2041
	d. Penyediaan infrastruktur untuk mendukung kawasan Industri		√	√
	e. Pembentukan kelembagaan Pengelola Kawasan Industri		√	√
3	Pengembangan Sentra IKM			
	a. Pendataan jumlah sentra IKM daerah	√		
	b. Pengembangan Sentra IKM bagi Industri baru	√	√	

B.3 Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya industri daerah merupakan syarat dari pembangunan industri daerah. Pembangunan sumber daya industri meliputi beberapa aspek pembangunan yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), sumber permodalan, serta penerapan teknologi tepat guna. Pembangunan sumberdaya industri dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Sektor Industri

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam peningkatan produktifitas dan output suatu industri. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor industri akan membantu meningkatkan produksi industri di Kabupaten Grobogan. Pemerintah dapat melakukan berbagai program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mendukung peningkatan produktifitas tenaga kerja dan peningkatan produksi industri.

Tabel. 4.4
Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2021-2041

No	Program	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2041
1.	Peningkatan Kemampuan SDM Industri			
	a. Pelatihan ketrampilan industri sesuai kebutuhan	√	√	√
	b. Pelatihan management produksi, organisasi, dan promosi	√	√	√
	c. <i>Workshop</i> pendidikan industri terhadap pelaku usaha industri	√	√	√
	d. <i>Workshop</i> pembinaan dan	√	√	√

No	Program	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2041
	pengawasan tenaga kerja terhadap pelaku usaha.			
2.	Pengembangan Balai/Sentra Pelatihan Industri		√	√
3.	Pembangunan/Pendirian/pengembangan sekolah jurusan/Diploma sesuai keterampilan industri yang dibutuhkan		√	√

2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Industri

Sumber daya alam merupakan sumber pengembang dalam RPID, sehingga segala aspek yang terkait dengan pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran sumber daya alam harus diperhatikan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku industri-industri unggulan yang dikembangkan

Tabel. 4.5
Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Industri 2021-2041

No	Program	Tahun		
		2021 - 2025	2026- 2030	2031- 2041
1	Manajemen pengelolaan sumber daya alam	√	√	√
2	Implementasi pemanfaatan sumber daya yang efisien melalui penghematan, penggunaan teknologi tepat guna	√	√	√
3	Implementasi pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (reduce), penggunaan kembali (reuse), pengolahan kembali (recycle); dan pemulihan (recovery)	√	√	√
4	Pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu	√	√	√
5	Diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan di perusahaan industri	√	√	√
6	Konservasi sumber daya alam terbarukan	√	√	√
7	Penerapan kebijakan diversifikasi energi untuk industri	√	√	√

3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pembangunan industri memerlukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai efisiensi. Oleh karena itu, diperlukan program-program yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri.

Tabel 4.6
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri 2021-2041

No.	Program	Tahun		
		2021-2025	2026-2030	2031-2041
1.	Penerapan Standarisasi Mutu (SNI/ISO/SVLK)	√	√	√
2.	Penerapan Standar Operasional Prosedur Bagi Industri.	√	√	√
3.	Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga – lembaga terkait untuk pengembangan teknologi pengolahan limbah industri.	√	√	√
4.	Mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi industri	√	√	√
5.	Mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di Kabupaten Grobogan	√	√	√

4. Pengembangan dan Pemanfaatan Inovasi dan Kreativitas

Peningkatan daya saing memerlukan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk melakukan penetrasi pada pasar lokal maupun regional. Oleh karena itu, memerlukan program-program untuk mengakomodasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi.

Tabel. 4.7.
Program Pengembangan dan Pemanfaatan inovasi dan Kreativitas

No.	Program	Tahun		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
1.	Pendampingan Pengembangan E-Market Secara Profesional.	√	√	√
2.	Pengembangan Produk dan Pasar (Bekerjasama dengan Sentra-Sentra Industri)	√	√	√
3.	Pendampingan Pembangan “Brand” Produk Industri Daerah.	√	√	√
4.	Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreaitivitas dan berinovasi.	√	√	√

5. Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri

Sumber pembiayaan merupakan salah satu komponen yang penting dalam pengembangan industri daerah. Sumber pembiayaan dibutuhkan industri untuk melakukan ekspansi. Oleh karena itu, diperlukan program-program untuk menyediakan sumber pembiayaan bagi pengembangan industri.

Tabel 4.8
Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri 2021-2041

No	Progam	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2041
1	Fasilitas dan pendampingan terhadap akses pembiayaan/ pinjaman modal pada lembaga keuangan bank dan non bank	√	√	√
2	Pendampingan dan pelatihan management keuangan	√		

B.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pengembangan industri daerah selain memerlukan pengembangan sumber daya juga memerlukan pengembangan sarana prasarana industri untuk mendukung pengembangan produk industri. Pembangunan sarana dan prasarana industri meliputi pengelolaan lingkungan, pengelolaan lahan industri, fasilitas energi dan kelistrikan, serta sarana dan prasarana lainnya.

1. Pengelolaan Lingkungan Dan Lahan

Lahan dan lingkungan merupakan bagian penting dalam pengembangan industri daerah. Pengembangan industri daerah harus memperhatikan lingkungan dan lahan untuk menjaga kondisi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan program-program yang mengakomodasi keperluan tersebut.

Tabel 4.9
Program Pengelolaan Lingkungan dan Lahan 2021-2041

No.	Program	Tahun		
		2021-2025	2026-2030	2031-2041
1.	Pendampingan dan Pengawasan Pengolahan Limbah Hasil Industri	√	√	√
2.	<i>Law-enforcement</i> terhadap Masyarakat dan Pelaku Usaha Tentang Pengelolaan lingkungan	√	√	√
3.	Peningkatan Ketersediaan Lahan Terbuka Hijau Disetiap Pengembanagan Kawasan Industri Daerah.	√	√	√
4.	Pengembangan dan Peningkatan Daerah Resapan Air dalam Pengembangan Industri Daerah	√	√	√

2. Pengembangan Infrastruktur Industri

Pengembangan infrastruktur industri meliputi jaringan kelistrikan, jaringan energi, serta jaringan jalan. Pengembangan infrastruktur industri penting dalam pengembangan industri daerah guna mendukung perkembangan industri daerah. Oleh karena itu, perlu program – program yang mendukung hal tersebut.

Tabel 4.10
Program pengembangan Infrastruktur Industri 2021-2041

No.	Program	Tahun		
		2021-2025	2026-2030	2031 - 2041
1.	Penyediaan Energi dan Kelistrikan, Jaringan Telekomunikasi, Jaringan Sumber Daya Air dan Sanitasi Jaringan Transportasi untuk Mendukung Pengembangan Industri	√	√	√
2.	Fasilitas Pembangunan Pembangkit Listrik, Jaringan Telekomunikasi, Jaringan Sumberdaya Air dan Sanitasi.	√	√	√
3.	Fasilitas Pembangunan Pembangkit Listrik Jaringan Telekomunikasi dan Sumber Daya Air.	√	√	√
4.	Fasilitas Pembaruan dan Pengembangan Jaringan Transportasi	√	√	√
5.	Fasilitas Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Transmisi dan Distribusi	√	√	√
6.	Fasilitas Pengembangan Sumber Energi Yang Terbarukan serta Diversifikasi dan Konservasi Energi	√	√	√
7.	Fasilitas Pengembangan Industri Pendukung Pembangkit Energi	√	√	√

3. Pengembangan Sistem Informasi Industri

Sistem informasi industri berfungsi sebagai sarana untuk ketersediaan segala informasi mengenai pasar dan ketersediaan bahan baku maupun informasi lainnya. Sistem informasi industri penting bagi pengembangan industri dalam rangka untuk memetakan kondisi pasar serta bahan baku yang diperlukan oleh industri. Oleh karena itu, perlu pogram-program yang dapat memenuhi kebutuhan yang dimaksud.

Tabel 4.11
Program pengembangan Sistem Informasi Industri Industri 2021-2041

No.	Program	Tahun		
		2021-2025	2026-2030	2031-2041
1.	Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi	√	√	√
2.	Sosialisasi dan Pendampingan Penggunaan Sistem Informasi Industri	√		
3.	Peningkatan dan Verifikasi terhadap Database Industri	√	√	√

4. Standarisasi Industri

Standarisasi industri merupakan penerapan standar – standar yang diperlukan dalam produk industri untuk dapat masuk atau melakukan penetrasi di pasar lokal maupun internasional. Oleh karena itu, perlu program-program untuk menjamin keberhasilan sistem standarisasi yang ada.

Tabel 4.12
Program Standarisasi Industri 2021-2041

No.	Program	Tahun		
		2021-2025	2026-2030	2031 - 2041
1.	Sosialisasi dan Penyuluhan Tentang Pentingnya Standarisasi Produk Industri.	√	√	√
2.	Pendampingan dan Pengawasan Proses Standarisasi terhadap Produk – Produk Industri (SNI,ISO,SVLK) Dll	√	√	√
3.	Pendampingan dan Pengawasan terhadap Standarisasi Bahan Baku yang Digunakan dalam Produksi	√	√	√

	Industri.			
4.	Peningkatan/ <i>Updating</i> Data terhadap Keperluan Standarisasi Lain yang Diperlukan		√	√

B.5 Pemberdayaan Industri

1. Pengembangan IKM

Pembangunan industri daerah harus mewujudkan pengembangan IKM daerah. Maka harus ada program-program pemberdayaan yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya IKM. IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Disamping itu, juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh, dan maju yang berciri kerakyatan.

Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan / atau jasa Industri untuk ekspor.

Tabel 4.13
Program pemberdayaan Industri di Daerah 2021-2041

No.	Program	Tahun		
		2021-2025	2026-2030	2031-2041
1.	Penguatan Kelembagaan IKM			
	a. Pembangunan Sentra IKM bagi Industri baru.	√		
	b. Pengembangan dan revitalisasi Sentra IKM yang ada.		√	√
	c. Penyediaan tenaga kerja	√	√	√

	penyuluh lapangan			
	d. Pendampingan terhadap manaiemen operasional IKM	√	√	√
	e. Penyediaan konsultan Industri kecul dan menengah	√	√	√
	f. Peningkatan Kompetensi SDM Industri	√	√	√
2.	Program Fasilitasi			
	a. Fasilitasi terhadap akses pinjaman/pembiayaan Industri.		√	√
	b. Fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana bantuan Industri.	√	√	
	c. Fasilitasi pengembangan mutu dan kualitas produk Industri.		√	√
	d. Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna Industri.	√	√	√
	e. Fasilitasi kemitraan antar Industri maupun Lembaga/instansi lainnya yang terkait	√	√	√
	f. Fasilitasi pengajuan HaKI terhadap IKM	√	√	√
	g. Penyediaan bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran.	√	√	√
	h. Penyediaan bantuan terhadap pengolahan limbah dari IKM.	√	√	√

2. Pembangunan Industri Hijau

Pembangunan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan Industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Lingkup pembangunan industri hijau meliputi standardisasi industri hijau dan pemberian fasilitas untuk industri hijau.

Penerapan industri hijau dilaksanakan dengan pemenuhan terhadap Standar Industri Hijau (SIH) yang secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib. Pemenuhan terhadap Standar Industri Hijau oleh perusahaan industri dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat industri hijau yang sertifikasinya dilakukan melalui suatu rangkaian proses pemeriksaan dan pengujian oleh Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) yang terakreditasi. Proses pemeriksaan dan pengujian dalam rangka pemberian sertifikat

industri hijau dilaksanakan oleh auditor industri hijau yang wajib memiliki sertifikasi kompetensi auditor industri hijau. Penerapan Industri Hijau dilaksanakan pada rangkaian proses pengolahan produk hingga pemasaran yaitu *green product* dan *green marketing*.

Tabel 4.14
Program Pembangunan Industri Hijau 2021-2041

No	Program	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2041
1	Mendorong industri untuk menerapkan standar industri hijau			
	a. Menerapkan standar industri hijau secara wajib yang dilakukan secara bertahap	√	√	√
	b. Melakukan pengawasan terhadap perusahaan industri yang menerapkan industri hijau	√	√	√
2	Pemberian fasilitasi sertifikasi standar industri hijau	√	√	√
3	Penerapan konsep produksi bersih (cleaner production) melalui aplikasi 4R, yaitu Reduce (pengurangan limbah pada sumbernya), Reuse (penggunaan kembali limbah), dan Recycle (daur ulang limbah), dan Recovery (pemisahan suatu bahan atau energi dari suatu limbah)	√	√	√
4	Mempromosikan/ mensosialisasikan kebijakan dan regulasi teknis yang berkaitan dengan industri hijau (meliputi bahan baku, proses produksi, teknologi dan produk yang ramah lingkungan);	√	√	√

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 merupakan program daerah Kabupaten Grobogan guna memaksimalkan potensi industri daerah. Rencana pembangunan industri tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana.

Rencana pembangunan industri diharapkan mampu mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai dan menjamin berjalannya pembangunan berkelanjutan serta tercapainya visi Pembangunan Industri Nasional dalam jangka panjang (2015-2035) yaitu Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh.

Kabupaten Grobogan memiliki potensi besar pada industri pangan dan aneka pakan sebagai pengembangan produk pertanian dan hortikultura. Potensi industri yang ada harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Disisi lain, Kabupaten Grobogan juga sebagai Kabupaten yang memiliki wilayah strategis berbatasan dengan Kabupaten Semarang.

Terwujudnya masyarakat daerah yang lebih maju dan lebih sejahtera perlu didukung oleh: (1) Komitmen dan kepemimpinan yang baik; (2) Konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (3) Kebijakan yang berpihak pada masyarakat; (4) Partisipasi masyarakat, dunia usaha serta para pemangku kebijakan secara aktif, kreatif, positif;. Selain itu peranan tiga pilar prinsip Good Governance yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pelaksanaan berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi pembangunan tersebut harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pemangku kebijakan.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 yang telah disusun dan ditetapkan, memberikan acuan terhadap program pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan agar dapat dikembangkan dan berorientasi pada upaya memfasilitasi berbagai kemudahan ekonomi secara nyata, menciptakan peluang-peluang sosial dan mewujudkan secara adil bagi masyarakat.

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI